



PUTUSAN
Nomor 15/Pdt.G/2024/PN Rbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Raba/bima yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

- 1. M. Yusuf Bin Mursalim**, bertempat tinggal di Dusun Rato RT 03/ RW 02 Desa Rato, Kec. Lambu, Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sumantri, SH beralamat di Komplek Perumahan Dinas Bandar Udara M. Salahuddin Bima berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 7 Mei 2024, dalam hal ini memilih domisili elektronik : boymin369@gmail.com, sebagai **Penggugat I**;
- 2. Ahmad Bin M. Saleh**, bertempat tinggal di Dusun Amba RT 03/ RW 02 Desa Sumi, Kec. Lambu, Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sumantri, SH beralamat di Komplek Perumahan Dinas Bandar Udara M. Salahuddin Bima berdasarkan surat kuasa khusus tanggal tanggal 7 Mei 2024, dalam hal ini memilih domisili elektronik : boymin369@gmail.com, sebagai **Penggugat II**;

Lawan:

- 1. Anwar Bin Ado**, bertempat tinggal di RT 06/RW 03 Desa Sumi, Kec. Lambu, Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Akhmad H.A. Gani, S.H beralamat Jln. Bandeng Rt. 12 Rw. 04 Bina Baru Kelurahan Dara Kec. Rasanae Barat Kota Bima berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 Mei 2024, dalam hal ini memilih domisili elektronik : riskaaamelia80@gmail.com, sebagai **Tergugat I**;

Halaman 1 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2024/PN Rbi



2. **M. Nor Bin Mursalin**, bertempat tinggal di RT 08 / RW 03 Desa Rato, Kec. Lambu, Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Akhmad H.A. Gani, S.H beralamat Jln. Bandeng Rt. 12 Rw. 04 Bina Baru Kelurahan Dara Kec. Rasanae Barat Kota Bima berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 Mei 2024, dalam hal ini memilih domisili elektronik : riskaaamelia80@gmail.com, sebagai **Tergugat II**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 8 Mei 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Raba/bima pada tanggal 8 Mei 2024 dalam Register Nomor 15/Pdt.G/2024/PN Rbi, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pernah hidup suami-istri bernama Lasa bin Bise dan Hasiah, namun sudah lama sekali meninggal dunia hingga tidak diketahui lagi tahun meninggalnya;
2. Bahwa Lasa bin Bise dan Hasiah melahirkan 2 orang anak yaitu : H. A. Hamid dan Mursalim, keduanya telah meninggal dunia.
3. Bahwa Penggugat I adalah Anak Kandung Mursalim / Cucu dari Lasa Bin Bise sedangkan Penggugat II adalah Cucu dari Abd. Hamid;
4. Bahwa Lasa bin Bise dan Hasiah selain meninggalkan Ahli Waris diatas juga meninggalkan warisan berupa tanah sawah seluas + 3.220 M2 (tiga ribu dua ratus dua puluh meter persegi) yang terletak di depan Jalan Raya Sumi Desa Sumi Kecamatan Lambu Kabupaten Bima, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara : Parit
- Timur : Gunung

Halaman 2 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2024/PN Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selatan : Tanah Jainudin / Rumah Makan Sidodadi
- Barat : Parit

5. Bahwa tanah obyek sengketa sejak dulu sampai sekarang masih tercatat / terdaftar dalam SPPT PBB dan DHKP di Desa Sumi Kecamatan Lambu atas nama Lasa bin Bise dengan nomor obyek pajak (NOP): 52.06.140.001.016-0049.0;

6. Bahwa dari tanah seluas + 3.220 M2 diatas, yang menjadi obyek sengketa adalah seluas + 1.200 M2 (seribu dua ratus meter persegi), dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara : Tanah Haerudin H. M. Jafar
- Timur : Gunung
- Selatan : Tanah Jainudin / Rumah Makan Sidodadi
- Barat : Parit

(Selanjutnya disebut sebagai tanah obyek sengketa).

7. Bahwa, tanah sawah milik kakek para Penggugat tersebut pada poin 4 diatas sebagiannya telah dijual sendiri oleh Lasa Bin Bise dan Hasiah disaat keduanya masih hidup dan sisanya kini adalah merupakan tanah obyek sengketa.

8. Bahwa sejak dibukanya lahan baru (bahasa Bima=Mpungga) tanah obyek sengketa dikuasai dan dikerjakan oleh almarhum Lasa Bin Bise secara terus menerus dan setelah keduanya meninggal dunia dilanjutkan oleh anak-anaknya hingga oleh para Penggugat sebagai Ahli waris;

9. Bahwa sekitar tahun 2017 atas laporan Para Tergugat mengklaim tanah obyek sengketa adalah miliknya, Penggugat II dipanggil oleh Pemerintah Desa Sumi untuk dilakukan klarifikasi dan dimediasi namun gagal karena Para Tergugat tidak mempunyai bukti kepemilikan;

10. Bahwa oleh karena mediasi dan klarifikasi di Desa Sumi gagal dan Penggugat II juga tidak mau menyerahkan tanah obyek sengketa maka dalam waktu yang tidak lama (masih dalam tahun 2017) Para Tergugat langsung menyerobot dan menguasai paksa tanah obyek sengketa tanpa menghiraukan larangan dari para Penggugat;

Halaman 3 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2024/PN Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa, untuk menghindari saling mengklaim dan tindakan main hakim sendiri serta untuk mendapatkan kepastian hukum atas tanah obyek sengketa maka para Penggugat mengajukan gugatan ini;
12. Bahwa, perbuatan Para Tergugat yang menyerobot menguasai secara paksa tanah obyek sengketa adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
13. Bahwa, akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan Para Tergugat telah membawa kerugian materil dan immateril bagi para Penggugat yaitu perasaan tidak menyenangkan karena waktu dan pikiran terbuang sia-sia, juga tidak dapat menguasai tanah obyek sengketa sejak tahun 2017 sampai tahun 2024 ini yang dinilai dengan uang sebesar Rp. 150.000.000,- (Seratus lima puluh juta rupiah);
14. Bahwa, karena tanah obyek sengketa merupakan harta peninggalan Lasa Bin Bise, maka kepada Para Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak darinya untuk menyerahkan tanah obyek sengketa kepada para Penggugat selaku ahli waris Lasa Bin Bise secara sukarela tanpa syarat apapun bahkan bila perlu dilakukan upaya paksa dengan bantuan Alat Negara/Polisi;
15. Bahwa ada kekhawatiran tanah sengketa dialihkan dan/atau dipindah tangankan oleh Para Tergugat kepada pihak lain, maka beralasan pula menurut hukum apabila para Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima kiranya berkenan meletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) terhadap tanah obyek sengketa;
16. Bahwa mengingat gugatan ini diajukan dengan didasarkan pada bukti yang sah menurut hukum, maka tidak berlebihan apabila Pengadilan Negeri Kelas IB Raba Bima memberikan putusan dalam perkara ini untuk dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya Verzet, Banding maupun Kasasi (uitvoerbaar bij voorad);

Berdasarkan atas apa yang telah terurai diatas, maka para Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima cq. Majelis Hakim yang akan menangani perkara ini kiranya berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat seluruhnya;

Halaman 4 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2024/PN Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Hukum bahwa tanah sawah seluas + 1.200 M2 (seribu dua ratus meter persegi), yang terletak di depan Jalan Raya Sumi Desa Sumi Kecamatan Lambu Kabupaten Bima dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara : Tanah milik Haerudin H. M. Jafar
- Timur : Gunung
- Selatan : Tanah Jainudin/ Rumah Makan Sidodadi
- Barat : Jalan Raya Sumi

Adalah merupakan harta peninggalan Lasa bin Bise dan Hasiah.

3. Menyatakan Hukum bahwa perbuatan Para Tergugat yang menyerobot dan menguasai secara paksa tanah obyek sengketa dari tangan para Penggugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum;

4. Menyatakan hukum bahwa akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat, telah membawa kerugian materil dan imateril bagi para Penggugat yaitu perasaan tidak menyenangkan karena waktu dan pikiran terbuang sia-sia, juga tidak dapat menguasai tanah obyek sengketa sejak tahun 2017 sampai tahun 2024 yang dinilai dengan uang sekarang ini sebesar Rp. 150.000.000,- (Seratus lima puluh juta rupiah);

5. Menghukum kepada Para Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak daripadanya untuk menyerahkan tanah obyek sengketa kepada para Penggugat selaku Ahli Waris Lasa bin Bise secara sukarela tanpa syarat apapun bahkan bila perlu dilakukan upaya paksa dengan bantuan Alat Negara / Polisi;

6. Menyatakan hukum bahwa putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya Verzet, Banding atau Kasasi;

7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar secara tanggung renteng biaya yang timbul dalam perkara ini;

Dan/atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bima yang akan menangani perkara ini berpendapat lain, mohon berkenan memberikan putusan yang adil menurut hukum.

Halaman 5 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2024/PN Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Para Penggugat hadir kuasanya tersebut diatas dan Para Tergugat hadir pula kuasanya tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Rifai, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Raba/bima, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 3 Juni 2024, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Para Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik.

Menimbang bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut Para Tergugat menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya telah dirubah oleh Penggugat pada pokoknya mengajukan Perbaikan gugatan hanya pada batas sebelah barat saja agar sama dengan Posita Gugatan Nomor 6 sebagai berikut;

Semula dalam Petitum Nomor 2, halaman 5:

2. Menyatakan Hukum bahwa tanah sawah seluas + 1.200 M2 (seribu dua ratus meter persegi), yang terletak di depan Jalan Raya Sumi Desa Sumi Kecamatan Lambu Kabupaten Bima dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara : Tanah milik Haerudin H. M. Jafar
- Timur : Gunung
- Selatan : Tanah Jainudin/ Rumah Makan Sidodadi
- Barat : Jalan Raya Sumi

Diperbaiki sehingga bunyinya menjadi :

2. Menyatakan hukum bahwa tanah sawah seluas + 1.200 M2 (seribu dua ratus meter persegi), yang terletak di depan Jalan Raya Sumi Desa Sumi Kecamatan Lambu Kabupaten Bima dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara : Tanah Haerudin H. M. Jafar
- Timur : Gunung
- Selatan : Tanah Jainudin / Rumah Makan Sidodadi
- Barat : Parit

Halaman 6 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2024/PN Rbi



Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Para Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

I. Dalam Eksepsi :

a. Gugatan Para Penggugat Kurang Pihak :

- Bahwa Para Penggugat tidak menarik masuk anak kandung dari Almarhum sebagai Para Penggugat :

1. H.M Saleh bin Lasa
2. Mursalin bin Lasa
3. Zainudin bin Lasa.

- Bahwa Lasa bin Bise dan Hasiah tidak melahirkan dua orang anak, tapi melahirkan tiga orang anak yaitu :

1. Mursalin bin Lasa
2. H.M. Saleh bin Lasa
3. Zainudin bin Lasa

- Bahwa ABDUL Hamid bukan anak kandung dari Lasa bin Bise

- Bahwa ketiga anak dari Lasa bin Bise dan Hasiah telah meninggal dunia.

- Bahwa Mursalin bin Lasa memiliki 2 orang anak yaitu :

1. M. Yusuf bin Mursalin (Penggugat I)
2. Landa bin Mursalin

- Bahwa H.M.Saleh bin Lasa memiliki 7 orang anak yaitu :

1. Mariani binti H.M. Saleh
2. Ma ani binti H.M. Saleh
3. Hasna binti H.M. Saleh
4. Mardiana binti H.M. Saleh
5. Ahmad bin H.M. Saleh (Penggugat II)
6. Ibo binti H.M. Saleh
7. Nur sia binti H.M. Saleh

- Bahwa Zainudin bin Lasa mempunyai 2 orang anak yaitu :

1. Amirudin BIN Zainudin
2. Asma binti Zainudin

b. Gugatan Para Penggugat Kabur/Tidak Jelas :

- Bahwa hasil pengukuran dari Kantor Jasa Surveyor berlisensi (KJSB) dari Kementrian Agraria dan Tata Ruang RI Kota Bima luas tanah sawah obyek sengketa yang terdiri dari 2 petak seluas 29,75 m² bukan 12 Are di

Halaman 7 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2024/PN Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

So Rongga Watasan Desa Sumi Kecamatan Lambu Kabupaten Bima dengan batas-batas sebagai berikut :

- sebelah Utara : Tanah Pekarangan Rumah Hairudin H. M Jafar
- sebelah Timur : Tanah Kebun M. Nur Bin Mursalin dan Rumah Pondok M.Nur Bin Mursalin
- sebelah Barat : Parit dan Jalan Raya
- sebelah Selatan : Tanah Kebun M. Nur Bin Mursalin
- Bahwa setelah mengetahui luas batas yang tidak jelas tersebut maka gugatan Para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor.81.K/Sip/1971 menyatakan karna setelah diadakan pemeriksaan setempat oleh pengadilan negeri atas perintah mahkamah agung republik indonesia, ternyata tidak sama batas batas dan luas yang tercantum dalam gugatan, maka gugatan tersebut harus dinyatakan tidak diterima.
- Bahwa tergugat I Anwar Bin Ado tidak menguasai/tidak menggarap/tidak mengerjakan/tidak menguasai tanah sengketa sekarang ini karna tergugat I sudah menjual tanah sawah sengketa tersebut kepada m.nur bin mursalin (tergugat II) dari tanggal 25 april 2024 dengan seharga rp.250.000.000-, (dua ratus lima puluh juta rupiah).
- Bahwa oleh karna gugatan Para Penggugat kurang pihak, kabur/tidak jelas dan sudah dibantah oleh Para Tergugat, maka Para Penggugat berkewajiban untuk membuktikan gugatan Para Penggugat tersebut secara hukum, sebaliknya Para Tergugat berkewajiban juga untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya Pasal 163 HIR dan Pasal 283 RBG Joncto Pasal 1865 KUH Perdata.

II. Dalam Pokok Perkara

- Bahwa apa yang sudah diuraikan dalam eksepsi Para Tergugat tersebut diatas merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan satu sama lain dalam jawaban dalam Para Tergugat :
- Bahwa gugatan Para Penggugat kurang pihak, tidak jelas/kabur karna tidak menarik masuk anak kandung dari Almarhum

1. H.M Saleh Bin Lasa
2. Mursalin Bin Lasa

Halaman 8 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2024/PN Rbi



3. Zainudin Bin Lasa.

- Bahwa hasil pengukuran dari Kantor Jasa Surveyor berlisensi (KJSB) dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang RI Kota Bima luas tanah sawah obyek sengketa yang terdiri dari 2 petak seluas 29,75 m² bukan 12 Are di So Rongga Watasan Desa Sumi Kecamatan Lambu Kabupaten Bima dengan batas-batas sebagai berikut :

- sebelah Utara : Tanah Pekarangan Rumah Hairudin H. M Jafar
- sebelah Timur : Tanah Kebun M. Nur Bin Mursalin dan Rumah Pondok M.Nur Bin Mursalin
- sebelah Barat : Parit dan Jalan Raya
- sebelah Selatan : Tanah Kebun M. Nur Bin Mursalin

- Bahwa tanah sengketa adalah milik dari Almarhum Du Wahab berdasarkan Surat Keterangan Tanah/Tetapan IPEDA Nomor.1 dalam buku IPEDA 151 Desa Sumi (Glarang Sumi) Kecamatan Sape dulu dan sekarang Kecamatan Lambu Kabupaten Bima tahun 1972.

- Bahwa Lasa bin Bise atau Penggugat I dan Penggugat II atau orang lain atas nama Lasa bin Bise tidak pernah menguasai dan mengerjakan tanah sengketa.

- Bahwa tidak benar kakek Para Penggugat sebagiannya tanah sengketa telah dijual sendiri oleh Lasa bin Bise dan Hasia disaat keduanya masih hidup kepada orang lain.

- Bahwa tidak benar tanah sengketa di Mpungga atau dibuka baru oleh Lasa bin Bise dikerjakan secara terus menerus ataupun tidak benar anak anak dari Lasa bin Bise mengerjakan tanah sengketa kecuali Almarhum Du Wahab memberi upah kepada Lasa bin Bise untuk membersihkan, memperbaiki pematangan tanah sawah sengketa.

- Bahwa benar Para Tergugat melaporkan Penggugat II kepada Pemerintahan Desa Sumi Kecamatan Lambu Kabupaten Bima, setelah dilakukan mediasi Penggugat II tidak dapat membuktikan dengan surat bahwa tanah sengketa adalah hak milik dari Lasa bin Bise, karna tanah SPPT No.52.06.140.001.0016.0049.0 seluas ±3.220 m² adalah tidak terdapat/tidak tercatat pada Blok So Rongga Desa Sumi Kecamatan Lambu Kabupaten Bima, namun tercatat di So Wo'di Desa Sumi Kecamatan Lambu Kabupaten Bima yang sudah terjual kepada Pemerintah Kabupaten

Halaman 9 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2024/PN Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bima, sekarang tanah SPPT No.52.06.140.001.0016.0049.0 atas nama Lasa bin Bise sudah dibangun untuk pembangunan Kantor Camat Lambu Kabupaten Bima namun SPPT No.52.06.140.001.0016.0049.0 atas nama Lasa bin Bise tetap bermunculan setiap tahun di Desa Sumi Kecamatan Lambu Kabupaten Bima padahal tanah sawahnya atas nama Lasa bin Bise sudah tidak ada lagi.

- Bahwa tidak benar Para Tergugat yang menyerobot dan menguasai secara paksa tanah obyek sengketa karna tanah obyek sengketa sebelumnya digadaikan oleh H.M.Saleh bin Lasa Almarhum tanpa seizin ahli waris dari Du Wahab kepada Ismail, dan oleh Ismail mendatangi Anwar bin Ado (Tergugat I) dan kepada M. Nur bin Mursalin (Tergugat II) untuk memberitahukan bahwa tanah sawah yang digadaikan oleh H.M.Saleh bin Lasa itu adalah tanah Du Wahab oleh karna itu, Ismail menyerahkan kembali tanah sengketa tersebut kepada Anwar bin Ado (Tergugat I) dan kepada M. Nur bin Mursalin (Tergugat II) yang disaksikan oleh Usman Ketua RT, Herman Efendi, Ikbal dengan catatan Anwar bin Ado (Tergugat I) dan M. Nur bin Mursalin (Tergugat II) mengembalikan uang gadai atau dengan dua ekor kerbau kepada Ismail tahun 2013.
- Bahwa perbuatan Anwar bin Ado (Tergugat I) yang tidak menguasai tanah sengketa/tidak mengerjakan tanah sengketa tidak mungkin dihukum untuk membayar kerugian matril dan inmatril sebesar Rp.150.000.000-, (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah)
- Bahwa tidak benar tanah sengketa merupakan harta peninggalan Lasa bin Bise karna tanah SPPT No.52.06.140.001.0016.0049.0 sudah terjual di Pemerintah daerah dan tidak mungkin diserahkan secara sukarela kepada Para Penggugat yang bukan haknya.
- Bahwa Anwar bin Ado (Tergugat I) benar telah menjual/mengalihkan tanah sengketa kepada M. Nur bin Mursalin (Tergugat II) secara sah menurut hukum.
- Bahwa tidak benar gugatan Para Penggugat didasarkan pada bukti yang sah karna Para Penggugat tidak mengetahui tanah miliknya terletak dimana tanah tersebut berada.

Halaman 10 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2024/PN Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hal hal yang diuraikan tersebut diatas, dimohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat memberikan putusan hukum sebagai berikut.

I. Dalam Eksepsi

1. Menerima eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan hukum bahwa gugatan Para Penggugat kurang pihak, tidak jelas, dan kabur.

II. Dalam Pokok Perkara

1. Menerima jawaban Para Tergugat untuk seluruhnya
2. Menolak gugatan Para Penggugat

III. Dalam Eksepsi/Dalam Pokok Perkara :

- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara ini untuk seluruhnya.

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan replik tanggal 3 Juli 2024 sedangkan Para Tergugat telah pula mengajukan duplik tanggal 10 Juli 2024 sebagaimana termuat dalam berita acara.

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi sesuai dengan asli Kwitansi penebusan gadai tanah Obyek sengketa dari pemegang hak gadai Ismail Kadir yang menebus gadai Ahmad H. M. Saleh, ditandai dengan bukti P-1;
2. Fotokopi sesuai dengan asli Kwitansi Biaya pembuatan pagar tanah sawah obyek sengketa dari pemegang hak gadai Ismail Kadir dibayar oleh Ahmad H.M.Saleh, ditandai dengan bukti P- 2;
3. Fotokopi sesuai dengan asli Silsilah Keturunan Lasa Bin Bise, ditandai dengan bukti P- 3;
4. Fotokopi sesuai dengan asli Catatan Sejarah Wajib Pajak (WP) Lasa Bin Bise nomor obyek pajak 52.06.140.001.016-0049.0, SPPT mulai terbit pertama kali Tahun 2003, ditandai dengan bukti P- 4;
5. Fotokopi sesuai dengan asli SPPT Tahun 2011 atas nama Lasa Bin Bise nomor obyek pajak 52.06.140.001.016-0049.0, ditandai dengan bukti P- 5;
6. Fotokopi sesuai dengan asli SPPT tahun 2012 atas nama Lasa Bin Bise nomor obyek pajak. 52.06.140.001.016.0049.0, ditandai dengan bukti P- 6;

Halaman 11 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2024/PN Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotokopi sesuai dengan asli SPPT Tahun 2014 atas nama Lasa Bin Bise nomor obyek pajak 52.06.140.001.016-0049.0, ditandai dengan bukti P- 7;
8. Fotokopi sesuai dengan asli SPPT Tahun 2015 atas nama Lasa Bin Bise nomor obyek pajak 52.06.140.001.016-0049.0, ditandai dengan bukti P- 8;
9. Fotokopi sesuai dengan asli SPPT Tahun 2016 atas nama Lasa Bin Bise nomor obyek pajak 52.06.140.001.016-0049.0, ditandai dengan bukti P-9;
10. Fotokopi sesuai dengan asli SPPT Tahun 2017 atas nama Lasa Bin Bise nomor obyek pajak 52.06.140.001.016-0049.0, ditandai dengan bukti P- 10
11. Fotokopi sesuai dengan asli SPPT Tahun 2018 atas nama Lasa Bin Bise nomor obyek pajak 52.06.140.001.016-0049.0, ditandai dengan bukti P- 11
12. Fotokopi sesuai dengan asli SPPT Tahun 2019 atas nama Lasa Bin Bise nomor obyek pajak 52.06.140.001.016-0049.0, ditandai dengan bukti P- 12
13. Fotokopi sesuai dengan asli SPPT Tahun 2020 atas nama Lasa Bin Bise nomor obyek pajak 52.06.140.001.016-0049.0, ditandai dengan bukti P- 13;
14. Fotokopi sesuai dengan asli SPPT Tahun 2021 atas nama Lasa Bin Bise nomor obyek pajak 52.06.140.001.016-0049.0, ditandai dengan bukti P- 14;
15. Fotokopi sesuai dengan asli SPPT Tahun 2022 atas nama Lasa Bin Bise nomor obyek pajak 52.06.140.001.016-0049.0, ditandai dengan bukti P- 15;
16. Fotokopi sesuai dengan asli Surat Keterangan Kematian Lasa Bin Lase ditandai dengan bukti P-16;
17. Fotokopi sesuai dengan asli Surat Keterangan Kematian H.A.Hamid ditandai dengan bukti P- 17;
18. Fotokopi sesuai dengan asli Surat Keterangan Kematian Mursalim ditandai dengan bukti P- 18;
19. Fotokopi sesuai dengan asli Surat Keterangan Kematian H.M.Saleh ditandai dengan bukti P- 19;
20. Fotokopi sesuai dengan asli Surat Keterangan Kematian Jainudin ditandai dengan bukti P- 20;

Halaman 12 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2024/PN Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Fotokopi sesuai dengan asli Surat Keterangan Kematian Landa ditandai dengan bukti P- 21;
22. Fotokopi sesuai dengan asli Surat Keterangan Kematian St. Ara ditandai dengan bukti P- 22;
23. Fotokopi sesuai dengan asli Surat Keterangan Kematian Saodah ditandai dengan bukti P- 23;
24. Fotokopi sesuai dengan asli Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2023, atas nama Lasa Bin Bise, ditandai dengan bukti P-24;
25. Fotokopi sesuai dengan asli Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2024, atas nama Lasa Bin Bise, ditandai dengan bukti P-25;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

1. Saksi H. Muhamad Nur

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan dengan masalah sengketa tanah antara para Penggugat dan Para Tergugat;
- Bahwa setahu saksi lokasinya berada di So Ponggo Desa Sumi Kec. Lambu Kab. Bima;
- Bahwa saksi tidak tahu luas tanah yang di maksudkan tersebut;
- Bahwa saksi tahu batas-batas tanah tersebut yaitu.
 - sebelah Utara berbatasan dengan tanah Khaerudin;
 - sebelah Timur berbatasan dengan Gunung;
 - sebelah Selatan berbatasan dengan Rumah/tanah;
 - sebelah Barat berbatasan parit dan Jalan;
- Bahwa setahu saksi yang mempunyai tanah adalah. Ahmad Bin M. Saleh;
- Bahwa saksi tahu tanah milik Ahmad Bin M. Saleh yaitu. Karena saksi waktu kecil melihat dan sering lewat;
- Bahwa saksi tahu sebelum Ahmad Bin M. Saleh menggarap yaitu. Lasa Ompu Hamid;

Halaman 13 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2024/PN Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu waktu kecil tahu milik lasa Ompu Hamid, ke jakarta tahun 1964 pulang tahun 2000 kembali ke Bima, masih di kuasai oleh keturunannya;
- Bahwa saksi tidak tahu Lasa Ompu Hamid menikah;
- Bahwa saksi tahu nama anak-anaknya lasa Ompu Hamid yaitu. Hamid, Salim Hamid punya anak Saleh dan Saleh punya anak namanya Ahmad;
- Bahwa setahu saksi yang menggarap tanah tersebut adalah. Keturunan lasa;
- Bahwa saksi balik ke Bima tahun 2000;
- Bahwa saksi tidak tahu ada masalah antara Penggugat dengan Trgugat;
- Bahwa setahu saksi sekarang yang menguasai tanah tersebut orang lain;
- Bahwa jarak rumah saksi dengan Obyek sengketa tidak terlalu jauh;
- Bahwa tidak tahu saksi ada penyelesaian masalah antara Penggugat dengan Tergugat di Kantor Desa;
- Bahwa saksi tahu hubungan keluarga antara Ahmad dengan M. Yusuf (menurut oarang);
- Bahwa saksi tidak tahu Ahmad dengan M. Yusuf; ada hubungan dengan Lasa;
- Bahwa saksi tidak pernah lihat ada atau surat-surat mengenai tanah sengketa tersebut;
- Bahwa saksi tahu yang menggarap tanah tersebut adalah Ismail Kadir;
- Bahwa saksi tidak tahu dasar Ismail Kadir menggarap tanah tersebut;
- Bahwa waktu kecil saksi melihat tanah tersebut masih ada alang-alang belum menjadi sawah;
- Bahwa tahun 50 an saksi tidak tahu digarap atau tidak tanah tersebut soalnya tidak ada orang lain tidak perhatikan;
- Bahwa menurut kata orang Salim sudah mempunyai keluarga dan mempunyai anak;
- Bahwa saksi tidak tahu Lasa ompu Hamid sudah meninggal dan tidak tahu kapan meninggalnya;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat baru sekarang;
- Bahwa setahu saksi tanah obke sengketa masih semak belukar, saksi sering lewat karena saksi mempunyai tanah di sekitar tanah sengketa;

Halaman 14 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2024/PN Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tahun 60 saksi mengajar di kolo, tahun 62 saksi ke Kwangko kemudian tahun 64 saksi ke Jakarta;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan berubah tanah sengketa tersebut menjadi sawah;
- Bahwa saksi lahir tahun 1939, bukti dari KTP dan Ijazah;
- Bahwa saksi tahu para Penggugat dan Para Tergugat mempunyai masalah tanah sengketa yaitu dari cerita orang Kampung;
- Bahwa saksi tidak tahu asal usul tanah sengketa tersebut;
- Bahwa setahu saksi ada 1 petak tanah sengketa;
- Bahwa terakhir saksi melihat tanah sengketa tersebut adalah sepulang dari Jakarta;

2. Saksi A. Majid

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan dengan masalah sengketa tanah antara para Penggugat dan Para Tergugat;
- Bahwa setahu saksi lokasinya berada di So Ponggo Desa Sumi Kec. Lambu Kab. Bima;
- Bahwa saksi tahu luas tanah yang di maksudkan tersebut yaitu seluas 29 are;
- Bahwa saksi tahu batas-batas tanah tersebut yaitu.
 - sebelah Utara berbatasan dengan tanah Khaerudin;
 - sebelah Timur berbatasan dengan Gunung;
 - sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Jainudin/ Rumah makan;
 - sebelah Barat berbatasan parit dan Jalan Raya;
- Bahwa saksi tahu nama ipar saksi yaitu. Nama Ahmad;
- Bahwa saksi tahu torangtua laki Ahmad yaitu. H. M. Saleh;
- Bahwa saksi tahu nama anaknya Lasa yaitu. Hamid, Hamid punya anak namanya. M. Saleh;
- Bahwa saksi tahu M. Nursalim anaknya lasa, Lasa punya anak namanya Yusuf punya anaknya satu sudah meninggal dunia namanya Mardiah;
- Bahwa saksi tidak tahu Lasa Ompu Hamid menikah;
- Bahwa saksi tahu nama anak-anaknya lasa Ompu Hamid yaitu. Hamid, Salim Hamid punya anak Saleh dan Saleh punya anak namanya Ahmad;

Halaman 15 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2024/PN Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi keluarga Ahmad mempunyai tanah di Desa Sumi, Lambu;
- Bahwa saksi pernah kerja dengan M. Saleh dan lausnya. 320 M2;
- Bahwa saksi tidak tahu ada masalah antara Penggugat dengan Trgugat;
- Bahwa setahu saksi yang mengerjakan tanah adalah. Ahmad;
- Bahwa saksi mengerjakan tanah pada tahun 2013 selanjutnya orang lain yang mengerjakan tanah tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu dasar orang lain yang mengerjakan tanah yang menggantikan saksi tersebut;
- Bahwa saksi tahu M. Saleh sampai sekarang belum menjual tanah sengketa tersebut;
- Bahwa saksi tahu tanah tersebut ada SPPT nya yang bayar keluarganya Ahmad;
- Bahwa saksi tidak tahu ada pemekaran;
- Bahwa saksi tidak tahu kenapa menjadi maslah atas tanah tersebut;
- Bahwa Ismail Kadir tahu siapa yang pegang Gadai atas tanah tersebut yaitu. Yang gadai tanah Ahmad dan sekarang sudah di tebus pada tahun 2013;
- Bahwa saksi tahu yang di gadai 3 bidang, yang sengketa 2 petak dan 2 petak sudah digadaikan tahun 1980 an dan yang pegang orang tuannya Ismail;
- Bahwa Keluarganya Lasa gadaikan tanah ke orang lain yaitu Kadir;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan Kadir meninggal dunia dan Kadir meninggal saksi serahkan tanah ke anaknya Ismail;
- Bahwa tanah tersebut sudah lama dan di tebus pada tahun 2013;
- Bahwa setahu saksi yang bayar pajak adalah Ahmad dan saksi pernah lihat Ahmad bayar pajak tersebut dan Ahmad bayar pajak setiap tahun;
- Bahwa saksi tidak lihat di surat SPPT tertulis nama So Ponggo (tidak baca di SPPT);
- Bahwa saksi tidak tahu yang teletak di batas Utara tanahnya Khaerudin tanah tersebut dapat dari mana tidak tahu dan tidak tahu ada hubungan dengan tanah sengketa;
- Bahwa Khaerudin menikah dengan Mariam, nikah pada tahun 1980 an;
- Bahwa M. Saleh mertua dari saksi;

Halaman 16 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2024/PN Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa duluan tanah di tebus baru masuk orang lain ke tanah tersebut;
- Bahwa setahu saksi di tanam padi, Kadelei;
- Bahwa saat orang lain masuk pada saat itu masih di garap oleh Ahmad;
- Bahwa saksi tahu yang masuk pada tahun 2013 ke tanah sengketa adalah. Anwar dan M. Nurdin Mursalim;
- Bahwa saksi tahu pernah di selesaikan di Kantor Desa masalah antara para Penggugat dengan Para Tergugat dan saksi tidak ikut di kantor Desa pada waktu itu;
- Bahwa M. Saleh sudah meninggal dunia dan saksi setelah menikah langsung tahun 1980 langsung garap tanah tersebut dengan M. Saleh;
- Bahwa setahu saksi istri M. Saleh sampai sekarang masih hidup;
- Bahwa selain saksi bersama M. Saleh tidak ada orang lain yang menggarap tanah tersebut
- Bahwa setahu saksi H.M. Saleh ada 3 bersaudara yaitu. Jainudin, Akas, dan Saoda dan ketiga saudaranya sudah ada warisan;
- Bahwa pada saat di gadai ada surat-suratnya;
- Bahwa saksi tidak tahu dengan harga berapa di gadai tanah tersebut dan saksi tidak tahu nama siapa yang tertera di dalam surat gadai tersebut dan di tebus tahun 2013 tidak ada surat-suratnya dan pada saat itu di bayarkan sejumlah Rp. 15.000.000.000,- (lima belas juta rupiah) pada waktu itu saksi di beritahu oleh Ahmad tidak ada Kwitansi;
- Bahwa saksi tidak tahu asal usul tanah sengketa tersebut;
- Bahwa terakhir saksi melihat tanah sengketa tersebut adalah sepulang dari Jakarta;
- Bahwa A. Hamid dengan Mursalim adalah saudara kandung;
- Bahwa setelah A.hamid meninggal dunia yang melanjutkan dan menggarap tanah tersebut adalah. Turun ke anaknya Ahmad;
- Bahwa setahu saksi orang tuanya Mursalim adala. M. Yusuf;
- Bahwa Ismail sudah meninggal dunia;

3. Saksi Khairuddin

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan dengan masalah sengketa tanah antara para Penggugat dan Para Tergugat;
- Bahwa setahu saksi lokasinya berada di So Pongga watasan Desa Sumi Kec. Lambu Kab. Bima;

Halaman 17 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2024/PN Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu luas tanah yang di maksudkan tersebut yaitu seluas + 12 are;
- Bahwa saksi tahu batas-batas tanah tersebut yaitu.
- sebelah Utara berbatasan dengan tanah Khaerudin;
- sebelah Timur berbatasan dengan Gunung;
- sebelah Selatan berbatasan dengan Rumah Jainudin;
- sebelah Barat berbatasan parit dan Jalan;
- Bahwa setahu saksi yang mempunyai tanah adalah. H.M. Saleh, dasar H.M. saleh menguasai tanah waktu kecil saksi melihat H.M.Saleh mengerjakan tanah tersebut ;
- Bahwa saksi sering melihat tanah sengketa tersebut;
- Bahwa saksi tahu H.M. Saleh sudah meninggal dunia pada tahun 1997;
- Bahwa saksi tahu bahwa yang menguasai tanah waktu itu adalah. H.M. Saleh;
- Bahwa waktu itu saksi masih kecil dan melihat Ismail menguasai tanah sengketa dan yang gadai tanah H.M. Saleh ke Ismail;
- Bahwa saksi tahu dari cerita anaknya H.M. Saleh bahwa tanah di gadai sekitar 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) ke ismail;
- Bahwa setahu saksi di tebus tanah tersebut sekitar tahun 2013 di cerita oleh anaknya di tebus kantor Desa Sumi;
- Bahwa Ahmad cerita mengenai tanah tersebut di tebus di kantor Desa sumi bertempat di dekat tanahnya saksi;
- Bahwa waktu Ahmad cerita mengenai tebus tersebut yang menguasai yaitu. Keluarganya Ahmad;
- Bahwa saksi tidak mengetahuinya kenapa M.Nor dan Anwar masuk ke tanah sengketa;
- Bahwa setahu saksi tida ada yang keberatan M.Nor dan Anwar masuk ke tanah tahun 2017 tersebut;
- Bahwa saksi tahu istrinya Ahmad adalah Jaenab dan anaknya ada 7 orang yaitu Mar ani, Mardiana, Ibo, Nur selaginya saksi lupa namanya;
- Bahwa saksi tidak tahu hubungan Anwar dengan M.Nor;
- Bahwa saksi tahu yang menggarp tanah tersebut adalah Ismail Kadir;

Halaman 18 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2024/PN Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu dasar Ismail Kadir menggarap tanah tersebut;
- Bahwa setahu saksi yang menguasai tanah sekarang yaitu. M. Nor Mursalim dengan Anwar sekarang (para tergugat) yang di tanami padi dan kadalei;
- Bahwa yang menguasai tanah sengketa sejak tahun 2017 adalah. M. Nor dengan Anwar;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat baru sekarang;
- Bahwa setahu saksi tanah obke sengketa masih semak belukar, saksi sering lewat karena saksi mempunyai tanah di sekitar tanah sengketa;
- Bahwa saksi di kasih tahu oleh Ahmad luas tanah 12 are tersebut;
- Bahwa setahu saksi tanah sengketa terdiri dari 3 petak;
- Bahwa setahu saksi tanah sengketa berada di So Mpogga watasan Desa sumi kecamatan Lambu Kab. Bima;
- Bahwa setahu saksi sebelum di kuasai oleh para tergugat di kuasai oleh H.M. Saleh;

4. Saksi M. Nur Kamaludin

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan dengan masalah Gadai tanah;
- Bahwa setahu saksi lokasinya berada di So Sumi Desa Sumi Kec. Lambu Kab. Bima;
- Bahwa saksi tidak tahu luas tanah yang di maksudkan tersebut;
- Bahwa saksi tahu batas-batas tanah tersebut yaitu.
 - sebelah Utara berbatasan dengan tanah Khaerudin;
 - sebelah Timur berbatasan dengan Gunung;
 - sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Jainudin/ Rumah makan;
 - sebelah Barat berbatasan parit dan Jalan Raya;
- Bahwa saksi tahu tanah tersebut di gadai tahun 2023;
- Bahwa awalnya saksi di panggil oleh Ismail untul melihak pengembalian Gadai tersebut di kantor Desa Sumi antara Ahmad H. Saleh yang terima uang gadai tersebut adalah Ismail dengan M. Nur dan saksi melihat pengembalian Gadai tersebut;
- Bahwa yang ada di kantor Desa Ahmad Aco Nur, Anwar, M. Yusuf pertemuan di Aula Kantor Desa saksi tahu nama anaknya Lasa yaitu. Hamid, Hamid punya anak namanya. M. Saleh;

Halaman 19 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2024/PN Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang serahkan uang tebusan Gadai tanah tersebut adalah Ahmad Ismail;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang gadai tanah tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menguasai tanah sebelum di gadai;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa pemilik tanah sengketa tersebut;
- Bahwa pada saat tebus gadai tanah ada Kwitansinya ada M. Nur dan Ahmad yang menerima uang sejumlah Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) dan di tanda tangan oleh M.Nur dan Ahmad;
- Bahwa saksi sering melihat tanah sengketa tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang mengerjakan tanah sengketa tersebut;
- Bahwa yang menerima uang Gadai tanah sengketa tersebut adalah Ismail dengan M.Nur dan yang menyerahkan uang tersebut adalah Ahmad;
- Bahwa saksi tahu M. Saleh sampai sekarang belum menjual tanah sengketa tersebut;
- Bahwa saksi tahu tanah tersebut ada SPPT nya yang bayar keluarganya Ahmad;
- Bahwa saksi tidak tahu ada pemekaran;
- Bahwa saksi tahu masalah gadai;
- Bahwa saksi tahu yang di gadai ada 3 (tiga) petak tanah;
- Bahwa Keluarganya Lasa gadaikan tanah ke orang lain yaitu Kadir;
- Bahwa saksi tahu orang tuannya Ahmad dengan yang mengerjakan tanah gadai tersebut bagi hasil berdua;
- Bahwa tanah tersebut sudah lama di gadaikan dan di tebus pada tahun 2023;
- Bahwa setahu saksi yang bayar pajak adalah Ahmad;
- Bahwa saksi tidak mengetahuinya 5 tahun yang lalu ismail meninggal dunia;
- Bahwa saksi tidak mengetahui anaknya Ismail menerima uang 3 Juta dari Ismail;
- Bahwa saksi mengetahui Abdurrahman sudah meninggal dunia;
- Bahwa hasil dari tanah tersebut di bagi hasil dari H. M. Saleh ke Ismail juga dan saksi melihat pembagian tersebut;
- Bahwa saksi tidak lihat luas tanah pada saat di tebus;

Halaman 20 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2024/PN Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu pada saat di tebus siapa yang menguasai tanah tersebut;
- Bahwa pada saat di gadai ada surat-suratnya;
- Bahwa saksi tidak tahu asal usul tanah sengketa tersebut;
- Bahwa terakhir saksi melihat tanah sengketa tersebut ketika saksi mau ke persidangan tadi pagi;
- Bahwa A. Hamid dengan Mursalim adalah saudara kandung;
- Bahwa setelah A.hamid meninggal dunia yang melanjutkan dan menggarap tanah tersebut adalah. Turun ke anaknya Ahmad;
- Bahwa setahu saksi orang tuanya Mursalim adalah. M. Yusuf;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil sangkalannya Para Tergugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi dari fotokopi Keterangan tanah (Daftar Keterangan Obyek Untuk Keterangan Ipeda (PBB) Sektor Pedesaan dan Sektor Perkotaan), ditandai dengan bukti T-1;
2. Fotokopi dari fotokopi nama-nama yang setor wajib Pajak tahun 1999, ditandai dengan bukti T-2;
3. Fotokopi dari fotokopi nama-nama yang setor wajib Pajak Thn 2000, ditandai dengan bukti T-3;
4. Fotokopi dari fotokopi nama-nama yang setor wajib Pajak Thn 2001, ditandai dengan bukti T-4;
5. Fotokopi dari fotokopi nama-nama yang setor wajib Pajak Thn 2002, ditandai dengan bukti T-5;
6. Fotokopi dari fotokopi nama-nama yang setor wajib Pajak Thn 2003, ditandai dengan bukti T-6;
7. Fotokopi dari fotokopi nama-nama yang setor wajib Pajak Thn 2006, ditandai dengan bukti T-7;
8. Fotokopi sesuai dengan asli surat pernyataan dari Ismail tanggal 28 oktober 2013, ditandai dengan bukti T-8
9. Fotokopi sesuai dengan asli Permohonan Pengukuran Mengetahui Luas, ditandai dengan bukti T-9;
10. Fotokopi sesuai dengan asli Surat Pernyataan Pemasangan tanda batas dan persetujuan pemilik yang berbatasan, ditandai dengan bukti T-10;

Halaman 21 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2024/PN Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Fotokopi sesuai dengan asli Surat Keterangan Luas Bidang Tanah, ditandai dengan bukti T-11;
12. Fotokopi sesuai dengan asli Peta Rekomendasi Kavling Bidang Tanah, ditandai dengan bukti T-12 ;
13. Fotokopi sesuai dengan asli Surat Jual Beli tanah, ditandai dengan bukti T-13
14. Fotokopi sesuai dengan asli Serah Terima Dua Ekor Kerbau Betina, ditandai dengan bukti T-14
15. Fotokopi dari Fotokopi Surat Pernyataan, ditandai dengan bukti T-15;
16. Fotokopi sesuai dengan asli Surat Keterangan Tanda Laporan Kehilangan, ditandai dengan bukti T-16
17. Fotokopi sesuai dengan asli Surat Keterangan Luas Bidang Tanah, ditandai dengan bukti T-17

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil sangkalannya Para Tergugat telah mengajukan saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

1. Saksi A. Gani

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan dengan masalah sengketa tanah antara para Penggugat dan Para Tergugat;
- Bahwa setahu saksi lokasinya berada di So Pongga watasan Desa Sumi Kec. Lambu Kab. Bima;
- Bahwa saksi tahu luas tanah yang di maksudkan tersebut yaitu seluas + 27 are;
- Bahwa saksi tahu batas-batas tanah tersebut yaitu.
 - sebelah Utara berbatasan dengan tanah Saoda;
 - sebelah Timur berbatasan dengan Gunung;
 - sebelah Selatan berbatasan dengan Rumah makan;
 - sebelah Barat berbatasan parit dan Jalan;
- Bahwa setahu saksi yang mempunyai tanah adalah. Duha;
- Bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan Duha;
- Bahwa saksi tahu dengar cerita H.M. Saleh dan waktu itu di ceritakan di rumahnya dan tahun diceritakannya lupa;

Halaman 22 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2024/PN Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah lihat tanah sengketa dan sering sebelah utara tanah saksi;
- Bahwa dulu yang kuasai tanah sengketa tersebut yaitu. Lasa bin Bise dan tahunnya tidak tahu;
- Bahwa saksi tahu Lasa bin Bise sudah meninggal dunia;
- Bahwa setelah saksi setelah Lasa bin Bise meninggal dunia yang menguasai tanah sengketa tersebut adalah yang mengerjakan H.M. Saleh orang tuannya Penggugat;
- Bahwa hubungan Lasa Bin Bise dengan H.M Saleh yaitu. H.M. Saleh cucunya Lasa Bin Bise;
- Bahwa setelah H.M. Saleh meninggal dunia yang kuasai tanah tersebut adalah Ahmad;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan H.M. Saleh meninggal dunia;
- Bahwa setelah saksi Lasa bin Bise selain meninggalkan anak-anaknya ada juga meninggalkan berupa warisa tanah seluas 3.220 M2 yang terletak di depan jalan raya Desa Sumi Kecamatan Lambu Kab. Bima;
- Bahwa saksi tahu alasan Anwar Bin Ado dengan M. Nor bin Mursalim menguasai tanah tersebut yaitu karena digadai;
- Bahwa saksi tahu yang gadai tanah tersebut adalah Ismail;
- Bahwa Ismail dengan Duha tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa dulu saksi pernah jadi Kepala Desa pada tahun 1973-1993 dan tanah sengketa tersebut sudah tercatat di DHKP/Netricikan Desa Sumi atas nama.Lasa bin Bise, dan tertulis 27 are dan sampai sekarang tercatat atau terdaftar dalam SPPT PBB di Desa Sumi;
- Bahwa dulu saksi pernah jadi Kepala Desa pada tahun 1973-1993;
- Bahwa disebelah Utara tanah sengketa berbatasan dengan tanah Saoda;
- Bahwa saksi tidak pernah ketemu dengan sdr. Duha, tapi menurut cerita H.M. Saleh sdr. Duha pernah menguasai tanah sengketa tahun 1935 setelah Duha meninggal dunia di kuasa oleh Lasa bin Bise;
- Bahwa yang menguasai tanah sengketa sejak tahun 2017 adalah. M. Nor dengan Anwar;
- Bahwa setelah saksi yang bayar pajak sampai sekarang adalah H.M. Saleh;

Halaman 23 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2024/PN Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama saksi menjabat Kepala Desa tidak ada masalah dengan tanah sengketa tersebut;
- Bahwa saksi pernah ketemu dengan Lasa bin Bise sebelum saksi menjadi Kepala Desa dan saat itu yang menggarap tanah sengketa Lasa bin Bise, setelah Lasa bin Bise meninggal dunia selanjutnya yang mengerjakan tanah sengketa adalah H.M. Saleh;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat surat-surat atas tanah sengketa tersebut;
- Bahwa Lasa bin Bise tidak pernah jual tanah ke orang lain;
- Bahwa saksi tidak tahu H.M. Saleh menjual tanah ke sdr. A. Kadir;
- Bahwa H.M. saleh mau mengadaikan tanah ke sdr. A. Kadir dengan 2 ekor kerbau dengan uang Rp.4.000 pada tahun 1973, pada saat H.M. Saleh mau naik haji;
- Bahwa H.M. Saleh pernah ke Kantor Desa dengan tujuan mau merubah nama dari M.Saleh ke A. Kadir pada saat itu masih nama Duawaha;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat penyerahan kerbau atas gadai tanah tersebut;
- Bahwa setahu saksi So yang ada di Desa Sumi yaitu. So Rongga, So Saleko, So Manggu, So Feli, So Larija, So Monggo So Wodi So Pana, So Laloja So Mpungga tapi beda-beda lokasi;
- Bahwa setahu saksi tanah sengketa berada di so Mpogga watasan Desa sumi kecamatan Lambu Kab. Bima;
- Bahwa setahu saksi sebelum di kuasai oleh para tergugat di kuasai oleh H.M. Saleh;

2. Saksi Abdul Hamid

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan dengan masalah sengketa tanah antara para Penggugat dan Para Tergugat;
- Bahwa setahu saksi lokasinya berada di So Ponggo Desa Sumi Kec. Lambu Kab. Bima;
- Bahwa saksi tahu luas tanah yang di maksudkan tersebut yaitu seluas 29 are;
- Bahwa saksi tahu batas-batas tanah tersebut yaitu.
 - sebelah Utara berbatasan dengan tanah Saodah;
 - sebelah Timur berbatasan dengan Gunung;

Halaman 24 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2024/PN Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sebelah Selatan berbatasan dengan Gunung;
- sebelah Barat berbatasan parit dan Jalan;
- Bahwa setahu saksi yang mempunyai tanah adalah. M. Nor Bin Mursalin;
- Bahwa saksi tahu dari M. Nor bin Mursalin di ceritakan;
- Bahwa saksi tidak tahu surat-surat atas tanah tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu M. Nor bin Mursalin mendapatkan tanah tersebut cuman saksi melihat M. Nor bin Mursalin mengerjakan tanah tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu Anwar bin Ado mendapatkan tanah tersebut;
- Bahwa saksi tahu Anwar bin Ado menguasai/mengerjakan tanah sengketa tersebut karena saksi sering lewat di tanah tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang kuasai tanah sengketa tersebut sebelum di kuasai oleh Anwar bin Ado dan M.Nor bin Mursalin;
- Bahwa saksi tidak pernah dengar nama Duwahab, Lasa bin Bise dan H.M.Saleh tersebut;
- Bahwa tempat tinggal saksi dengan tanah sengketa berdekatan;
- Bahwa saksi tinggal di Desa Sumi sejak lahir;
- Bahwa nama orang tua saksi yaitu. A. Majid;
- Bahwa setahu saksi sekarang yang menguasai tanah sengketa yaitu Anwar bin Ado dan M. Nor bin Mursalin;
- Bahwa setahu saksi tanah sengketa terdiri dari 3 petak;
- Bahwa saksi tidak tahu atas dasar apa M.Nor menguasai tanah sengketa tersebut;
- Bahwa terakhir saksi melihat tanah sengketa tadi sebelum datang ke kantor Pengadilan;
- Bahwa saksi tahu para Penggugat dan Para Tergugat mempunyai masalah tanah sengketa yaitu dari cerita orang Kampung;
- Bahwa saksi tidak tahu asal usul tanah sengketa tersebut;

3. Saksi M. Amin

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan dengan masalah saksi ikut menyaksikan jual beli tanah sengketa;
- Bahwa setahu saksi lokasinya berada di So La rongga watasan Desa Sumi Kec. Lambu Kab. Bima;

Halaman 25 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2024/PN Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu luas tanah yang di maksudkan tersebut yaitu seluas 29 are;
- Bahwa saksi tahu batas-batas tanah tersebut yaitu.
 - sebelah Utara berbatasan dengan tanah Saodah;
 - sebelah Timur berbatasan dengan Gunung dulu sekarang di garap oleh M.Nor;
 - sebelah Selatan berbatasan dengan tanah H. Abdul Rajak;
 - sebelah Barat berbatasan parit dan Jalan Raya;
- Bahwa saksi tahu jual beli tanah sengketa di rumahnya Anwar bin Ado saksi datang ke rumahnya Anwar bin Ado;
- Bahwa hanya saksi dengan Anwar yang ada di rumahnya Anwar pada saat jual beli tanah tersebut;
- Bahwa saksi melihat langsung surat jual beli antara Anwar bin Ado dengan M. Nor bin Mursalim, ada mengetahui Kepala Desa Sumi dan saksi tidak tahu isi dari surat tersebut dan saksi ikut menandatangani surat tersebut;
- Bahwa saksi di kasi tahu oleh Anwar bilang tolong di tanda tangani jual beli tanah, dari Anwar ke M.Nor tersebut dengan harga jual Rp. 250 juta dan saksi melihat penyerahan uang tersebut ;
- Bahwa sebenarnya yang mempunyai tanah sengketa yaitu. A. Wahab mulai kuasi bulan 8 tahun 2020;
- Bahwa saksi tidak pernah ketemu dengan A. Wahab;
- Bahwa saksi tahu dari anaknya A. Wahab sendiri di ceritakan namanya Ado saksi waktu itu masih kecil;
- Bahwa itu saksi masih berumur 17 tahun;
- Bahwa saksi tidak tahu ada masalah antara Penggugat dengan Trgugat;
- Bahwa saksi tidak tahu Ado menguasai tanah sampai kapan;
- Bahwa saksi tahu yang mengerjakan tanah pada tahun 1993 yaitu. H.M. Saleh sepulang dari desa sumi yang kerjakan tanah yaitu. H.M. Saleh;
- Bahwa A. Wahab dengan Aduwahab sama orangnya;
- Bahwa hubungan H. Ahmad dengan A. Wahab yaitu. Anaknya A. Wahab;
- Bahwa setahu saksi yang bayar pajak adalah Ahmad dan saksi pernah lihat Ahmad bayar pajak tersebut dan Ahmad bayar pajak setiap tahun;

Halaman 26 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2024/PN Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak lihat di surat SPPT tertulis nama So Ponggo (tidak baca di SPPT);
- Bahwa duluan tanah di tebus baru masuk orang lain ke tanah tersebut;
- Bahwa setahu saksi di tanam padi, Kadelei;
- Bahwa saat orang lain masuk pada saat itu masih di garap oleh Ahmad;
- Bahwa saksi tahu yang masuk pada tahun 2013 ke tanah sengketa adalah. H.M. Saleh;
- Bahwa saksi tahu pernah di selesaikan di Kantor Desa masalah antara para Penggugat dengan Para Tergugat dan saksi tidak ikut di kantor Desa pada waktu itu;
- Bahwa M. Saleh sudah meninggal dunia;
- Bahwa saksi tidak tahu tanah tersebut di gadai dan tidak tahu surat-suratnya;
- Bahwa saksi tidak tahu dengan harga berapa di gadai tanah tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu asal usul tanah sengketa tersebut;
- Bahwa terakhir saksi tadi pagi;
- Bahwa A. Hamid dengan Mursalim adalah saudara kandung;
- Bahwa setelah A.hamid meninggal dunia yang melanjutkan dan menggarap tanah tersebut adalah. Turun ke anaknya Ahmad;
- Bahwa setahu saksi orang tuanya Mursalim adala. M. Yusuf;

4. Saksi Muhammad

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan dengan masalah tanah anatar Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa setahu saksi lokasinya berada di So Rongga watasan Desa Sumi Kec. Lambu Kab. Bima;
- Bahwa saksi tidak tahu luas tanah yang di maksudkan tersebut;
- Bahwa saksi tahu batas-batas tanah tersebut yaitu.
 - sebelah Utara berbatasan dengan tidak tahu;
 - sebelah Timur berbatasan dengan Gunung dulu sekarang di garap oleh M.Nor;
 - sebelah Selatan berbatasan dengan tidak tahu;
 - sebelah Barat berbatasan parit dan Jalan Raya;
- Bahwa yang menguasai tanah sengketa sekarang adalah M. Nor bin Mursalim dengan Anwar bin Ado;

Halaman 27 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2024/PN Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Anwar bin Ado mendapatkan dari kakeknya A. Wahab;
- Bahwa saksi melihat langsung surat jual beli antara Anwar bin Ado dengan M. Nor bin Mursalim, ada mengetahui Kepala Desa Sumi dan saksi tidak tahu isi dari surat tersebut dan saksi ikut menandatangani surat tersebut;
- Bahwa saksi di kasi tahu oleh Anwar bilang tolong di tanda tangani jual beli tanah, dari Anwar ke M.Nor tersebut dengan harga jual Rp. 250 juta dan saksi melihat penyerahan uang tersebut ;
- Bahwa saksi tidak mengetahuiny waktu itu saksi masih kecil ;
- Bahwa saksi tidak pernah ketemu dengan A. Wahab;
- Bahwa saksi tidak pernah lihat A. Wahab dan jarak rumah saksi dengan Obyek sengketa sekitar 2 kilometer;
- Bahwa saksi terakhir melihat obyek sengketa sebelum ke sini tadi pagi;
- Bahwa saksi hanya mendengar cerita dari orang bahwa Anwar bin Ado mulai menguasai dan mengerjakan tanah sengketa sejak Tahun 2017 sampai sekarang;
- Bahwa saksi tahu yang mengerjakan tanah pada tahun 1993 yaitu. H.M. Saleh sepulang dari desa sumi yang kerjakan tanah yaitu. H.M. Saleh;
- Bahwa saksi tidak tahun tanah yang di kuasai oleh Anwar bin Ado tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahuinya Anwar menjual tanah ke M. Nor;
- Bahwa saksi tidak mengetahuinya siapa yang bayar pajak atas tanah tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah di surat SPPT ada tetulis nama So Ponggo;
- Bahwa duluan tanah di tebus baru masuk orang lain ke tanah tersebut;
- Bahwa setahu saksi di tanam padi, Kadelei;
- Bahwa saksi tahu yang masuk pada tahun 2013 ke tanah sengketa adalah. H.M. Saleh;
- Bahwa M. Saleh sudah meninggal dunia;
- Bahwa saksi tidak tahu tanah tersebut di gadai dan tidak tahu surat-suratnya;
- Bahwa saksi tidak tahu dengan harga berapa di gadai tanah tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu asal usul tanah sengketa tersebut;

Halaman 28 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2024/PN Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terakhir saksi tadi pagi;
- Bahwa A. Hamid dengan Mursalim adalah saudara kandung;

5. Saksi Jamaluddin

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan dengan masalah tanah tanah sawah yang sengketa antara para Penggugat dan Para Tergugat;
- Bahwa setahu saksi lokasinya berada di So Sumi watasan Desa Sumi Kec. Lambu Kab. Bima;
- Bahwa saksi tahu luas tanah yang di maksudkan tersebut yaitu seluas 27 are setelah di ukur seluas 29 are;
- Bahwa saksi tahu batas-batas tanah tersebut yaitu.
 - sebelah Utara berbatasan dengan tanah Saodah di kuasai oleh Anwar bin Ado;
 - sebelah Timur berbatasan dengan Gunung;
 - sebelah Selatan berbatasan dengan H. Abdul Rajak ;
 - sebelah Barat berbatasan parit dan Jalan;
- Bahwa setahu saksi tanah yang di sengketakan ada 3 petak;
- Bahwa yang menguasai tanah 3 petak yaitu. Anwar bin Ado;
- Bahwa saksi tidak tahu surat-surat atas tanah tersebut;
- Bahwa setahu saksi Anwar bin Ado dasar menguasai tanah tersebut dari kakeknya;
- Bahwa saksi tidak tahu Anwar bin Ado mendapatkan tanah tersebut;
- Bahwa Anwar dengan Ado anak dengan bapak sedangkan Ado dengan Sido anak dengan bapak;
- Bahwa setahu saksi anaknya A. Wahab ada Kinca, M. Saleh
- Bahwa saksi menjadi staf di Desa Sumi sejak tahun 1964 sampai dengan tahun 1999;
- Bahwa saksi tahu duwahab menguasai tanah sejak tahun 1964;
- Bahwa setahu saksi pemerintah membuka lahan sejak tahun 1943;
- Bahwa tidak mengetahui kapan Duwahab meninggal Dunia;
- Bahwa setelah meninggal dunia Duwahab yang menguasai dan mengerjakan tanah tersebut adalah oleh Keluarganya bernama Anwar;
- Bahwa setahu saksi tanah sengketa ada surat-suratnya, di surat kalsiran atas nama Duwahab, selain surat ada SPPT;

Halaman 29 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2024/PN Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi sekarang yang menguasai tanah sengketa yaitu Anwar bin Ado dan M. Nor bin Mursalin;
- Bahwa setahu saksi So Sumi dengan So Rongga tersebut berbeda;
- Bahwa setahu saksi tanah sengketa tidak pernah di gadai;
- Bahwa saksi kenal dengan sdr. Ismail;
- Bahwa saksi tahu Ismail menerima gadai dari keluarga Ismail;
- Bahwa saksi tidak tahu hubungan lasa dengan Duwahan tersebut;

6. Saksi Hairudin

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan dengan masalah tanah sawah antara para Penggugat dengan Para Tergugat;
- Bahwa saksi tidak ingat dimana lokasi tanah sengketa tersebut;
- Bahwa saksi tahu luas tanah yang di maksudkan tersebut yaitu seluas 29 are;
- Bahwa saksi tahu batas-batas tanah tersebut yaitu.
 - sebelah Utara berbatasan dengan tanah saksi sendiri;
 - sebelah Timur berbatasan dengan M.Nor;
 - sebelah Selatan berbatasan dengan tanah M. Nor;
 - sebelah Barat berbatasan parit dan Jalan Raya;
- Bahwa setahu saksi yang menguasai tanah sengketa sekarang yaitu M. Nor;
- Bahwa setahu saksi M. Nor dapat tanah Anwar;
- Bahwa saksi tahu M. Nor dapat tanah dari Anwar dan lihat surat-surat jual beli juga transaksi di rumahnya Anwar pada tahun 2014;
- Bahwa saksi melihat surat jual beli atas tanah tersebut mengatakan Anwar al ke M. Nor ;
- Bahwa saksi tahu asal usul tanah sengketa dari kakeknya Anwar;
- Bahwa setahu saksi Ado dengan Duwahan sudah meninggal;
- Bahwa setahu saksi yang kuasai tanah sebelum Anwar bin Ado adalah H.M. Saleh;
- Bahwa setahu saksi hubungan antara Saoda dengan Duwahan yaitu. Saudara kandung;
- Bahwa saksi tidak tahu Ado menguasai tanah sampai kapan;
- Bahwa saksi tahu yang mengerjakan tanah pada tahun 1993 yaitu. H.M. Saleh sepulang dari desa sumi yang kerjakan tanah yaitu. H.M. Saleh;

Halaman 30 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2024/PN Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa A. Wahab dengan Aduwahab sama orangnya;
- Bahwa hubungan H. Ahmad dengan A. Wahab yaitu. Anaknya A. Wahab;
- Bahwa saksi tidak mengetahuinya siapa yang bayar pajak tersebut;
- Bahwa setahu saksi tidak ada yang keberatan atas tanah sengketa;
- Bahwa saksi tidak tahu tanah tersebut di gadai dan tidak tahu surat-suratnya;
- Bahwa saksi tidak tahu dengan harga berapa di gadai tanah tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu asal usul tanah sengketa tersebut;
- Bahwa terakhir saksi melihat tanah obyek sengketa tersebut tadi pagi;
- Bahwa A. Hamid dengan Mursalim adalah saudara kandung;
- Bahwa setelah A.hamid meninggal dunia yang melanjutkan dan menggarap tanah tersebut adalah. Turun ke anaknya Ahmad;

7. Saksi Saiden

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan dengan masalah tanah sawah antar para Penggugat dengan paraTergugat;
- Bahwa setahu saksi lokasinya berada di So Rongga watasan Desa Sumi Kec. Lambu Kab. Bima;
- Bahwa saksi tahu luas tanah yang di maksudkan tersebut yaitu seluas 29 are;
- Bahwa saksi tahu batas-batas tanah tersebut yaitu.
 - sebelah Utara berbatasan dengan tanah Haerudin;
 - sebelah Timur berbatasan dengan Gunung dulu sekarang di garap oleh M.Nor;
 - sebelah Selatan berbatasan dengan H. A. Abdul Rajak;
 - sebelah Barat berbatasan parit dan Jalan Raya;
- Bahwa yang menguasai tanah sengketa sekarang adalah M. Nor bin Mursalim dengan Anwar bin Ado;
- Bahwa saksi tahu Anwar bin Ado mendapatkan dari kakeknya A. Wahab;
- Bahwa setahu saksi anwar bin Ado menguasai tanah sudah 9 tahun;
- Bahwa saksi tahu dari orang bahwa tanah kepunyaan dari A. Wahab ;
- Bahwa saksi tidak pernah ketemu dengan A. Wahab;
- Bahwa saksi terakhir melihat obyek sengketa sebelum ke sini tadi pagi;

Halaman 31 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2024/PN Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hanya mendengar cerita dari orang bahwa Anwar bin Ado mulai menguasai dan mengerjakan tanah sengketa sejak Tahun 2017 sampai sekarang;
- Bahwa saksi tahu yang mengerjakan tanah pada tahun 1993 yaitu. H.M. Saleh sepulang dari desa sumi yang kerjakan tanah yaitu. H.M. Saleh;
- Bahwa saksi tidak tahu petak tanah sengketa yang di kuasai oleh Anwar bin Ado;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Anwar menjual tanah ke M. Nor;
- Bahwa saksi tidak mengetahuinya siapa yang bayar pajak atas tanah tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah di surat SPPT ada tertulis nama So Ponggo;
- Bahwa duluan tanah di tebus baru masuk orang lain ke tanah tersebut;
- Bahwa setahu saksi di tanah sengketa tersebut di tanam padi, Kadelei;
- Bahwa saksi tahu yang masuk pada tahun 2013 ke tanah sengketa adalah. H.M. Saleh;
- Bahwa M. Saleh sudah meninggal dunia;
- Bahwa saksi tidak tahu tanah tersebut di gadai dan tidak tahu surat-suratnya;
- Bahwa saksi tidak tahu dengan harga berapa di gadai tanah tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu asal usul tanah sengketa tersebut;
- Bahwa terakhir saksi melihat tanah obyek sengketa tersebut tadi pagi;
- Bahwa A. Hamid dengan Mursalim adalah saudara kandung;

8. Saksi Syarifudin

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan dengan masalah pengukuran tanah sawah ;
- Bahwa saksi dari Instansi Kantor Jasa Pengukuran (KJSP);
- Bahwa KJSP adalah kemitraan dari kantor Pertanahan (swasta);
- Bahwa setahu saksi fungsi dari KJSP yaitu. Mengukur luas bidang tanah.
- Bahwa setahu saksi ada Para Tergugat mengajukan permohonan untuk melakukan pengukuran atas tanah yang ada di Desa Sumi tersebut;
- Bahwa tanah yang di ukur oleh KJSP adalah sebanyak 3 petak;
- Bahwa saksi tahu luas tanah yang di ukur tersebut dengan luas 29 are;
- Bahwa saksi tahu batas-batas tanah yang di ukur tersebut;

Halaman 32 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2024/PN Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sebelah Utara berbatasan dengan tanah Haerudin;
- sebelah Selatan berbatasan dengan tanah M. Nor;
- sebelah Barat berbatasan dengan parit/ jalan Raya;
- sebelah Timur berbatasan dengan Gunung;
- Bahwa alat tersebut adalah. Hait target (Jas) tingkat akuratnya 2,01);
- Bahwa alat untuk pengukuran oleh KJSP tersebut sama dengan alat yang gunakan oleh Kantor BPN;
- Bahwa setahu saksi yang mengajukan permohonan pengukuran tanah oleh KJSP atas nama M, Nor Bin Mursalim
- Bahwa saksi tahu dari informasi dari masyarakat;
- Bahwa ada yang ikut dari desa Sumi cuman saksi tidak tahu siapa namanya;
- Bahwa saksi baru tahu tanah tersebut bersengketa;
- Bahwa datang pada saat pengukuran banyak tapi tidak pastikan berapa orang yang saksi kenal ;
- Bahwa Pada waktu saksi melakukan pengukuran atas tanah tersebut kantor BPN tidak mengetahuinya;
- Bahwa hasil pengukuran tanah di terima oleh M. Nor bin Mursalim tentang luas tanah tersebut;
- Bahwa tujuan diterbitkan surat pengukuran tanah tersebut hanya sebagai surat keterangan yang di tujukan ke M. Nor bin Mursalim;
- Bahwa saksi tidak tahu tanah tersebut ada masalah dan sebelumnya saksi tidak menanyakan ada masalah atau tidak tanah tersebut;
- Bahwa pada saat pengukuran di hadiri oleh Kepala Desa Sumi dan surat tersebut di ketahui oleh Kepala Desa Sumi pada waktu itu;
- Bahwa saksi dilihatkan Bukti T-10 dan bukti T-11 di persidangan;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah melakukan Pemeriksaan Setempat pada tanggal 6 September 2024 sebagaimana termuat dalam berita acara.

Menimbang bahwa Para Pihak telah mengajukan Kesimpulannya masing masing pada tanggal 11 September 2024 sebagaimana termuat dalam berita acara.

Halaman 33 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2024/PN Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Eksepsi

Menimbang bahwa Para Tergugat dalam surat jawabannya telah mengajukan Eksepsi yang pada pokoknya menyatakan bahwa Gugatan Penggugat Kurang Pihak dan Gugatan Penggugat Kabur/Tidak Jelas.

Menimbang bahwa terhadap eksepsi yang diajukan oleh Para Tergugat tersebut akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sebagai berikut.

- Eksepsi Gugatan Penggugat Kurang Pihak

Menimbang bahwa Para Tergugat dalam eksepsinya menyatakan bahwa Gugatan Penggugat kurang pihak karena pada pokoknya tidak menarik seluruh ahli waris dari Lasa Bin Bise dan Hasiah sebagai Para Penggugat.

Menimbang bahwa terhadap eksepsi tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara a quo, sesuai dengan petitum gugatan Para Penggugat yang menyatakan bahwa tanah obyek sengketa adalah merupakan harta peninggalan almarhum Lasa Bin Bise dan Hasiah, sedangkan objek sengketa dikuasai oleh Para Tergugat (pihak diluar ahli waris) sehingga dalam hal ini Para Penggugat tidak perlu mendapat kuasa dari ahli waris yang lain dalam mengajukan gugatan, oleh karena tujuan gugatan adalah untuk mengembalikan objek sengketa dari penguasaan pihak lain ke dalam boedel warisan yang menjadi hak Penggugat bersama-sama ahli waris yang lain, dan oleh karenanya terhadap eksepi Gugatan Penggugat Kurang Pihak harulah dinyatakan ditolak;

- Eksepsi Gugatan Penggugat Penggugat Kabur/Tidak Jelas

Menimbang bahwa Para Tergugat dalam eksepsinya menyatakan bahwa Gugatan Penggugat kabur/tidak jelas terkait luas dan batas objek sengketa dengan berdasarkan hasil pengukuran dari Kantor Jasa Surveyor

Halaman 34 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2024/PN Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlisensi (KJSB) Kota Bima yang menyatakan bahwa luas tanah sawah obyek sengketa yang terdiri dari 2 petak seluas 29,75 m² bukan 12 Are.

Menimbang bahwa terkait dengan kebenaran luas objek sengketa tersebut telah masuk kedalam materi pokok perkara maka dalam hal ini eksepsi Gugatan Penggugat kabur/tidak jelas dari Para Tergugat haruslah dinyatakan ditolak.

Dalam pokok Perkara

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat yang menyerobot dan menguasai secara paksa tanah obyek sengketa berupa tanah sawah seluas \pm 1.200 M² (seribu dua ratus meter persegi) yang terletak di depan Jalan Raya Sumi Desa Sumi Kecamatan Lambu Kabupaten Bima dengan batas sebelah Utara : Tanah milik Haerudin H. M. Jafar, sebelah Timur : Gunung, sebelah selatan : Tanah Jainudin/ Rumah Makan Sidodadi dan sebelah barat : Jalan Raya Sumi, yang merupakan harta peninggalan Lasa Bin Bise dan Hasiah.

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti bahwa obyek sengketa berupa tanah sawah yang terletak di So Rongga watasan Desa Sumi Kecamatan Lambu Kabupaten Bima dengan batas sebelah Utara : Tanah milik Haerudin H. M. Jafar, sebelah Timur : Gunung, sebelah selatan : Tanah Jainudin/ Rumah Makan Sidodadi dan sebelah barat : Jalan Raya Sumi.

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak pada pokoknya adalah mengenai hak kepemilikan atas tanah objek sengketa dan apakah perbuatan Para Tergugat yang menyerobot dan menguasai secara paksa tanah obyek sengketa dari tangan para Penggugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil dalil gugatannya tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P.1 s.d. P.25 serta 4 (empat) orang saksi atas nama Saksi H. Muhamad Nur, Saksi A. Majid, Saksi Khairuddin, dan Saksi M. Nur Kamaludin;

Halaman 35 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2024/PN Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan oleh Para Penggugat yaitu alat bukti surat P-1 tentang kwitansi penebusan gadai tanah Obyek sengketa dari pemegang hak gadai Ismail Kadir yang menebus gadai Ahmad H. M. Saleh, alat bukti surat P-2 tentang kwitansi biaya pembuatan pagar tanah sawah obyek sengketa dari pemegang hak gadai Ismail Kadir yang dibayar oleh Ahmad H.M. Saleh dikaitkan dengan keterangan saksi Khairudin, saksi A. Majid, dan saksi M. Nor Kamarudin telah membuktikan bahwa pada tahun 2013 Penggugat II pernah melakukan pembayaran penebusan gadai tanah obyek sengketa kepada Ismail Kadir sebagai pihak pemegang gadai sebesar Rp. 12.500.000,00, dan pada saat itu Ismail Kadir telah pula menerima uang ganti rugi pembuatan pagar tanah obyek sengketa sebesar Rp. 1.500.000,00, yang mana penyerahan uang dari Penggugat II kepada Ismail Kadir tersebut disaksikan oleh saksi M. Nor Kamarudin.

Menimbang bahwa alat bukti surat bertanda P-3 tentang silsilah Keturunan Lasa Bin Bise dan alat bukti surat bertanda P-16 s.d P-23 tentang Surat Keterangan Kematian Lasa Bin Lase, H.A. Hamid, Mursalim, H.M. Saleh, Jainudin, Landa, St. Ara, dan Saodah dikaitkan dengan keterangan saksi H. M. Nor, saksi A.Majid, saksi Khairudin dan saksi M. Nor Kamaludin telah membuktikan bahwa Para Penggugat merupakan keturunan/ahli waris/ahli waris pengganti dari Lasa Bin Bise dan Hasiah

Menimbang bahwa alat bukti surat bertanda P-4 tentang Catatan sejarah wajib pajak Lasa Bin BISE yang diterbitkan oleh Badan Pengelola Keuangan Daerah Kab. Bima, dan alat bukti surat bertanda P-5 s.d P-15 serta alat bukti surat bertanda P-24 dan P-25 tentang bukti pembayaran SPPT an. Lasa Bin Bise dari tahun 2011 s.d tahun 2024 membuktikan bahwa pajak atas tanah obyek sengketa terdaftar atas nama Lasa Bin Bise sejak tahun 2003 dan sampai dengan tahun 2024 Para Penggugat masih terus membayarkan pajak atas tanah objek sengketa.

.Menimbang bahwa Saksi-Saksi yang diajukan para Penggugat di Persidangan, **Saksi H. M. Nor** pada pokoknya menerangkan bahwa tanah obyek sengketa adalah milik Lasa, Saksi melihat langsung Lasa mengerjakan tanah obyek sengketa sejak tahun 1950, tahun 1959 saksi tinggal di Desa Sumi, tahun 1962 saksi tinggal di Desa Rato, tahun 1964 saksi ke Jakarta tahun 2000 kembali kesumi, setiap kali saksi pergi ke tanah milik orang tua

Halaman 36 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2024/PN Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Saksi sering melihat Lasa mengerjakan tanah objek sengketa tersebut, pada saat digarap Lasa tanah obyek sengketa tersebut masih berbentuk kebun banyak semak belukar. **Saksi A. Majid** pada pokoknya menerangkan bahwa saksi pernah mengerjakan tanah obyek sengketa dari tahun 1980 karena tanah obyek sengketa tersebut adalah milik mertua saksi yang bernama H. M. Saleh yang mendapatkan tanah tersebut dari Lasa, selama saksi mengerjakan tanah obyek sengketa tidak ada keberatan dari siapapun, termasuk orang tua Para Tergugat, sebelum dikerjakan oleh saksi tanah obyek sengketa dikerjakan oleh M. Saleh dengan menanam padi, tanah obyek sengketa ada SPPTnya atas nama Lasa, tanah obyek sengketa pernah digadai oleh H. M. Saleh kepada Kadir namun sekarang sudah ditebus kembali oleh Ahmad anaknya M. Saleh kepada Ismail anaknya Kadir. **Saksi Khairudin** pada pokoknya menerangkan bahwa saksi punya tanah di dekat tanah obyek sengketa, dari sejak saksi kecil tanah obyek sengketa tersebut yang kerjakan adalah H. M. Saleh, orang tua M. Saleh adalah ompu Hami, selama H. M. Saleh mengerjakan tanah objek sengketa tidak pernah ada keberatan dari keluarga atau orang tua Para Tergugat, setelah H. M. Saleh meninggal tanah obyek sengketa dikerjakan oleh anaknya yaitu Penggugat II dengan cara menanam padi, sekarang tanah obyek sengketa digarap oleh M. Nor dan Anwar sejak tahun 2017, **Saksi M. Nor Kamaludin** pada pokoknya menerangkan bahwa saksi dipanggil dan diajak oleh ismail untuk menerima penebusan tanah obyek sengketa oleh Ahmad, penebusan gadai tanah obyek sengketa oleh Ahmad tersebut disaksikan oleh aparat Desa termasuk saksi dan ada dibuatkan surat tanda terima.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil sangkalannya Para Tergugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-17 serta 8 (delapan) orang saksi atas nama Saksi A. Gani, Saksi Abdul Hamid, Saksi M. Amin, Saksi Muhammad, Saksi Jamaluddin, Saksi Hairudin, Saksi Saiden, dan Saksi Syarifudin;

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan oleh Tergugat yaitu alat bukti surat bertanda T-1 s.d T-7 serta alat bukti surat bertanda T.15 merupakan bukti fotokopi dari fotokopi dan tidak pernah ditunjukkan aslinya di Persidangan sehingga alat bukti tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum suatu apapun, dan oleh karenanya dikesampingkan oleh Majelis Hakim.

Halaman 37 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2024/PN Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa alat bukti surat bertanda T-8 tentang surat pernyataan yang dibuat oleh Ismail dan M. Nur bin Mursalin membuktikan adanya pernyataan yang dibuat oleh Ismail pada tahun 2013 yang menyerahkan kembali tanah sengketa tersebut kepada Anwar Bin Ado (Tergugat I) dan kepada M. Nur Bin Mursalin (Tergugat II) dengan tebusan dua ekor kerbau kepada Ismail.

Menimbang bahwa alat bukti surat bertanda T-9 tentang surat permohonan pengukuran mengetahui luas tanah, bukti surat bertanda T-10 tentang surat pernyataan pemasangan tanda batas dan persetujuan pemilik yang berbatasan, bukti surat bertanda T-11 tentang surat keterangan luas bidang tanah, bukti surat bertanda T-12 tentang peta rekomendasi kavling bidang tanah, dan bukti surat bertanda T-17 tentang surat keterangan luas bidang tanah dikaitkan dengan keterangan Saksi Syarifudin dan Saksi SA'IDEN membuktikan bahwa M. Nur (Tergugat II) telah mengajukan permohonan pengukuran tanah kepada Kantor Jasa Surveyor Berlisensi (KJSB) Ab. Taufik Insani dan rekan, tanah obyek terletak di Desa Sumi Kecamatan Lambu Kabupaten Bima, dengan batas-batas ditunjuk oleh M. Nur (Tergugat II), dan dari hasil pengukuran tersebut diperoleh ukuran luas tanah seluas $\pm 29,76 \text{ m}^2$.

Menimbang alat bukti bertanda T-13 tentang Surat Jual Beli tanah dikaitkan dengan keterangan Saksi A.Hamid, Saksi M.Amin dan Saksi Hairudin membuktikan bahwa M. Nur (Tergugat II) telah membeli labor tanah objek sengketa dari Anwar bin Ado (Tergugat I) dengan harga Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) pada tanggal 25 April 2024.

Menimbang bahwa alat bukti surat bertanda T-14 tentang serah terima dua ekor kerbau betina membuktikan adanya penyerahan dua ekor kerbau betina dari Anwar bin Ado/M. Nur kepada Ismail anak dari A. Kadir untuk penebusan 3 (tiga) petak sawah di So Rongga atas nama Du Wahab.

Menimbang bahwa alat bukti bertanda T-16 tentang Surat Keterangan Tanda Laporan Kehilangan membuktikan adanya laporan kehilangan dokumen berupa Surat Daftar Obyek Untuk Ketetapan IPEDA (PBB) SEKTOR Pedesaan dan Sektor Perkotaan atas nama Duwahab yang dilaporkan oleh orang yang bernama Akhmad ke Kepolisian Resor Bima Kota pada 22 Januari 2024.

Menimbang bahwa Saksi-Saksi yang diajukan Para Tergugat di Persidangan, **Saksi A. Gani** pada pokoknya menerangkan bahwa saksi pernah

Halaman 38 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2024/PN Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jadi Kepala Desa pada tahun 1973-1993 dan tanah sengketa tersebut sudah tercatat di DHKP/Netricikan Desa Sumi atas nama Lasa bin Bise, dan tertulis 27 are dan sampai sekarang tercatat atau terdaftar dalam SPPT PBB di Desa Sumi, Saksi pernah ketemu dengan Lasa bin Bise sebelum saksi menjadi Kepala Desa dan saat itu yang menggarap tanah sengketa Lasa bin Bise, setelah Lasa bin Bise meninggal dunia selanjutnya yang mengerjakan tanah sengketa adalah H.M. Saleh, selama saksi menjabat Kepala Desa tidak ada masalah dengan tanah sengketa tersebut, saksi pernah dengar cerita dari H.M. Saleh bahwa sdr. Duha pernah menguasai tanah sengketa tahun 1935 setelah Duha meninggal dunia di kuasa oleh Lasa bin Bise, Bahwa H.M. saleh mau mengadaikan tanah ke sdr. A. Kadir dengan 2 ekor kerbau dengan uang Rp.4.000 pada tahun 1973, pada saat H.M. Saleh mau naik haji, yang menguasai tanah sengketa sejak tahun 2017 adalah. M. Nor dengan Anwar, **Saksi Abdul Hamid** pada pokoknya menerangkan bahwa yang menguasai tanah sengketa yaitu Anwar bin Ado dan M. Nor bin Mursalin, tanah sengketa terdiri dari 3 petak, saksi tidak tahu asal usul tanah sengketa tersebut, saksi melihat M. Nor bin Mursalin mengerjakan tanah tersebut, **Saksi M. Amin** pada pokoknya menerangkan bahwa saksi melihat langsung surat jual beli antara Anwar bin Ado dengan M. Nor bin Mursalin, ada mengetahui Kepala Desa Sumi dan saksi tidak tahu isi dari surat tersebut dan saksi ikut menandatangani surat tersebut, hanya saksi dengan Anwar yang ada di rumahnya Anwar pada saat jual beli tanah tersebut, saksi pernah dengar cerita dari anaknya A. Wahab namanya Ado saat saksi berumur 17 tahun yang mempunyai tanah sengketa yaitu. A. Wahab, saksi tidak pernah ketemu dengan A. Wahab, yang mengerjakan tanah pada tahun 1993 yaitu. H.M. Saleh, yang masuk pada tahun 2013 ke tanah sengketa adalah. H.M. Saleh, **Saksi Muhammad** pada pokoknya menerangkan bahwa yang menguasai tanah sengketa sekarang adalah M. Nor bin Mursalin dengan Anwar bin Ado, Saksi mendengar cerita dari orang bahwa Anwar bin Ado mulai menguasai dan mengerjakan tanah sengketa sejak Tahun 2017 sampai sekarang, saksi pernah ikut mengerjakan tanah sawah sengketa dengan orang tuanya yang bernama ABU BAKAR dan sempat saksi tanyakan kepada ABU BAKAR "tanah siapa yang kita kerjakan ini?" kemudian orang tuanya menjawab "ini tanahnya Du Wahab", **Saksi Jamaluddin** pada pokoknya menerangkan bahwa tanah yang di sengketakan

Halaman 39 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2024/PN Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada 3 petak yang dikuasai Anwar bin Ado, saksi tidak tahu surat-surat atas tanah tersebut, Anwar bin Ado dasar menguasai tanah tersebut dari kakeknya, Anwar dengan Ado anak dengan bapak sedangkan Ado dengan Sido anak dengan bapak, anaknya A. Wahab ada Kinca, M. Saleh, saksi menjadi staf di Desa Sumi sejak tahun 1964 sampai dengan tahun 1999, duwahab menguasai tanah sejak tahun 1964, pemerintah membuka lahan sejak tahun 1943, Saksi tidak mengetahui kapan Duwahab meninggal Dunia, setelah meninggal dunia Duwahab yang menguasai dan mengerjakan tanah tersebut adalah oleh Keluarganya bernama Anwar, **Saksi Hairudin** pada pokoknya menerangkan bahwa yang menguasai tanah sengketa sekarang yaitu M. Nor dapat tanah Anwar, Saksi lihat surat-surat jual beli juga transaksi di rumahnya Anwar pada tahun 2024, yang kuasai tanah sebelum Anwar bin Ado adalah. H.M. Saleh, hubungan antara Saoda dengan Duwahab yaitu Saudara kandung, yang mengerjakan tanah pada tahun 1993 yaitu. H.M. Saleh sepulang dari desa sumi yang kerjakan tanah yaitu. H.M. Saleh, **Saksi Saiden** pada pokoknya menerangkan bahwa saksi ikut mengukur tanah sawah sengketa sehingga luas tanah sawah sengketa seluas $\pm 29,76 \text{ m}^2$, tanah sawah sengketa dilakukan pengukuran oleh SYARIFUDIN pegawai Badan Pertanahan Kabupaten Bima dan juga bekerja di Kantor Jasa Survyour Berlisensi AB.TAUFIK INSANI dan rekan-rekan yang beralamat Kantor di Jalan Gatot Subroto BTN Sadia Kecamatan Mpunda Kota Bima, diketahui luas hasil pengukuran seluas $\pm 29,75 \text{ m}^2$, saat dilakukan pengukuran tidak ada yang keberatan dan dihadiri oleh staf Desa Sumi Kecamatan Lambu Kabupaten Bima, **Saksi SYARIFUDIN**, pada pokoknya menerangkan bahwa saksi bekerja di Kantor Jasa Survyour Berlisensi AB.TAUFIK INSANI yang beralamat Kantor di Jalan Gatot Subroto BTN Sadia Kecamatan Mpunda Kota Bima, M.NUR mengajukan surat permohonan Pengukuran luas tanah sawah tanggal 17 april 2024, waktu saksi melakukan pengukuran atas tanah tersebut kantor BPN tidak mengetahuinya, hasil pengukuran tanah di terima oleh M. Nor bin Mursalim tentang luas tanah tersebut, tujuan diterbitkan surat pengukuran tanah tersebut hanya sebagai surat keterangan yang di tujukan ke M. Nor bin Mursalim, saat pengukuran di hadiri oleh Kepala Desa Sumi dan surat tersebut di ketahui oleh Kepala Desa Sumi.

Halaman 40 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2024/PN Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Para Penggugat dalam surat gugatannya telah mendalilkan bahwa tanah obyek sengketa merupakan harta peninggalan Lasa bin Bise dan Hasiah dan tercatat / terdaftar dalam SPPT PBB dan DHKP di Desa Sumi Kecamatan Lambu atas nama Lasa Bin Bise dengan Nomor Obyek Pajak (NOP): 52.06.140.001.016-0049.0 yang mana tanah obyek sengketa tersebut telah dikuasai dan dikerjakan oleh almarhum Lasa Bin Bise secara terus menerus dan setelah keduanya meninggal dunia dilanjutkan oleh anak keturunan Lasa Bin Bise hingga dikuasai oleh Para Penggugat sebagai Ahli waris.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Para Penggugat, keterangan **Saksi H. M. Nor** yang melihat langsung Lasa mengerjakan tanah obyek sengketa sejak tahun 1950, keterangan **Saksi A. Majid** yang pernah mengerjakan tanah obyek sengketa dari tahun 1980, dan keterangan **Saksi Khairudin** yang sejak kecil melihat tanah obyek sengketa digarap oleh H. M. Saleh (anak dari ompu Hami/Lasa bin Bise), dikaitkan dengan alat bukti surat bertanda P-4 s.d P-15 serta alat bukti P-24 dan P-25 berupa Catatan sejarah wajib pajak Lasa Bin Bise yang diterbitkan oleh Badan Pengelola Keuangan Daerah Kab. Bima serta bukti pembayaran SPPT an. Lasa Bin Bise, dikaitkan dengan bukti surat bertanda P-3 tentang silsilah Keturunan Lasa Bin Bise dan P-16 s.d P-23 tentang Surat Keterangan Kematian Lasa Bin Lase, H.A. Hamid, Mursalim, H.M. Saleh, Jainudin, Landa, St. Ara, dan Saodah, Para Penggugat telah berhasil membuktikan dalil gugatannya yang menyatakan bahwa tanah obyek sengketa merupakan harta peninggalan Lasa Bin Bise dan Hasiah yang diperoleh dari *mpunga* (pembukaan lahan baru) dan selanjutnya dikuasai dan dikerjakan terus menerus oleh almarhum Lasa Bin Bise dan dilanjutkan oleh keturunannya (H. M. Saleh) tanpa ada keberatan dari siapapun, termasuk orang tua Para Tergugat, hingga dikuasai oleh para Penggugat sebagai Ahli waris dari Lasa Bin Bise dan Hasiah, dan atas tanah obyek sengketa tersebut telah tercatat / terdaftar dalam SPPT PBB dan DHKP di Desa Sumi Kecamatan Lambu atas nama Lasa Bin Bise dengan Nomor Obyek Pajak (NOP): 52.06.140.001.016-0049.0, sejak tahun 2003 (**vide bukti surat P-4**) dan Para Penggugat terus membayarkan pajak atas tanah objek sengketa tersebut sampai dengan tahun 2024 (**vide bukti surat P5 s.d P-15, P-24 dan P-25**).

Halaman 41 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2024/PN Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dari alat bukti bertanda P-3 dan P-16 s.d P-23 dikaitkan dengan keterangan saksi H. M. Nor, saksi A.Majid, saksi Khairudin dan saksi M. Nor Kamaludin, Para Penggugat telah berhasil membuktikan dalil gugatannya yang menyatakan bahwa Para Penggugat merupakan keturunan/ahli waris/ahli waris pengganti dari Lasa Bin Bise dan Hasiah (**vide bukti surat P-3, P-16 s.d P-23 dan keterangan saksi H. M. Nor, saksi A.Majid, saksi Khairudin dan saksi M. Nor Kamaludin**).

Menimbang bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu alat bukti surat P-1 dan P-2 dikaitkan dengan keterangan saksi Khairudin, saksi A. Majid, dan saksi M. Nor Kamarudin, Para penggugat telah berhasil membuktikan dalil gugatannya yang menyatakan bahwa pada tahun 2013 Penggugat II melakukan pembayaran penebusan gadai tanah obyek sengketa kepada Ismail Kadir sebagai pihak pemegang gadai sebesar Rp. 12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) (**vide bukti surat P-1**), karena sebelumnya tanah obyek sengketa tersebut digadaikan oleh H. M. Saleh kepada orang yang bernama Kadir orang tua dari Ismail Kadir pada saat H. M. Saleh hendak berangkat Haji (**vide keterangan Saksi A. Majid dan Saksi Khaerudin**) dan pada saat Penggugat II menebus gadai tanah obyek sengketa tersebut kepada Ismail Kadir, Ismail Kadir telah pula menerima uang ganti rugi pembuatan pagar tanah obyek sengketa sebesar Rp. 1.500.000,00, (**vide bukti surat P-2**) yang mana penyerahan uang dari Penggugat II kepada Ismail Kadir tersebut disaksikan oleh saksi M. Nor Kamarudin (**vide keterangan saksi M. Nor Kamarudin**).

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Penggugat telah mampu membuktikan dalil-dalil gugatannya.

Menimbang bahwa Para Tergugat dalam surat Jawabannya pada pokoknya mengajukan sangkalan atas dalil Para Penggugat dengan menyatakan bahwa tanah sengketa adalah milik dari Almarhum Du Wahab berdasarkan Surat Keterangan Tanah/Tetapan IPEDA Nomor.1 dalam buku IPEDA 151 Desa Sumi (Glarang Sumi) Kecamatan Sape dulu dan sekarang Kecamatan Lambu Kabupaten Bima tahun 1972, dan Almarhum Du Wahab memberi upah kepada Lasa bin Bise untuk membersihkan, memperbaiki pematangan tanah sawah sengketa.

Halaman 42 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2024/PN Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalil sangkalan Para Tergugat tersebut diatas hanya dikuatkan oleh keterangan **Saksi Jamaluddin** yang menerangkan melihat Du Wahab mengolah tanah obyek sengketa setelah mendapat klasiran pertama pada tahun 1934 dan Ado anak kandung dari Du Wahab juga pernah mengerjakan tanah sawah sengketa tersebut, sedangkan saksi-saksi Para Tergugat lainnya pada pokoknya menerangkan hanya tahu dengar dari cerita, yang mana **Saksi A. Gani** mendengar cerita dari H.M. Saleh bahwa sdr. Duha pernah menguasai tanah sengketa tahun 1935 setelah Duha meninggal dunia di kuasa oleh Lasa bin Bise, **Saksi M. Amin** mendengar cerita dari Ado anaknya A. Wahab yang mempunyai tanah sengketa adalah A. Wahab, **Saksi Muhammad** mendengar cerita orang tuanya yang bernama Abu Bakar bahwa tanah sengketa adalah tanah Du Wahab, sedangkan **Saksi Hairudin, Saksi Abdul Hamid, Saksi Saiden, dan Saksi Syarifudin** menyatakan tidak tahu asal usul tanah sengketa tersebut.

Menimbang bahwa alat bukti surat yang diajukan oleh Para Tergugat, bukti surat bertanda T-1 tentang Daftar Keterangan Obyek Untuk ketetapan IPEDA (PBB) Sektor Pedesaan dan Sektor Perkotaan tercatat dalam buku IPEDA 151 atas nama Du Wahab Klasiran pertama, dan bukti surat bertanda T-2 s.d T-7 tentang Daftar himpunan ketetapan pajak Nomor.151 atas nama Du Wahab tahun 1999 s.d 2003 serta tahun 2006 merupakan bukti fotokopi dari fotokopi dan tidak pernah ditunjukkan aslinya di Persidangan, sedangkan alat bukti surat bertanda T-16 tentang Surat keterangan tanda laporan kehilangan Nomor SKTLK/97/II/2024/NTB/Res.Bima Kota tanggal 22 januari 2024, yang pada pokoknya membuktikan adanya laporan kehilangan dokumen berupa Surat Daftar Obyek Untuk Ketetapan IPEDA (PBB) SEKTOR Pedesaan dan Sektor Perkotaan atas nama Duwahab yang dilaporkan oleh orang yang bernama Akhmad ke Kepolisian Resor Bima Kota pada 22 Januari 2024, namun demikian tidak serta merta dapat membuktikan keaslian dokumen T-1 s.d T-7 tersebut sehingga dalam hal ini alat bukti surat bertanda T-1 s.d T-7 yang tidak pernah ditunjukkan aslinya dipersidangan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum suatu apapun, dan oleh karenanya harus dikesampingkan oleh Majelis Hakim.

Menimbang bahwa oleh karena dalil sangkalan Tergugat yang menyatakan bahwa tanah sengketa adalah milik dari Almarhum Du Wahab

Halaman 43 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2024/PN Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Keterangan Tanah/Tetapan IPEDA Nomor.1 dalam buku IPEDA 151 Desa Sumi (Glarang Sumi) Kecamatan Sape dulu dan sekarang Kecamatan Lambu Kabupaten Bima tahun 1972 tersebut hanya dikuatkan oleh keterangan 1 (satu) orang saksi saja, yaitu saksi Jamaluddin, maka terhadap dalil tersebut haruslah dinyatakan tidak dapat dibuktikan oleh Para Tergugat.

Menimbang bahwa oleh karena Para Penggugat telah mampu membuktikan dalil gugatannya bahwa tanah obyek sengketa merupakan harta peninggalan Lasa bin Bise dan Hasiah sedangkan di sisi lain Para Tergugat tidak mampu membuktikan dalil sangkalannya Para Tergugat yang menyatakan bahwa tanah sengketa adalah milik dari Almarhum Du Wahab berdasarkan Surat Keterangan Tanah/Tetapan IPEDA Nomor.1 dalam buku IPEDA 151 Desa Sumi (Glarang Sumi) Kecamatan Sape dulu dan sekarang Kecamatan Lambu Kabupaten Bima tahun 1972, maka terkait dengan hak kepemilikan atas tanah objek sengketa tersebut haruslah dinyatakan sebagai harta peninggalan Lasa Bin Bise dan Hasiah, dan oleh karenanya terhadap petitum angka 2 gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan.

Menimbang bahwa Para Penggugat dalam posita dan petitum gugatannya telah mendalilkan adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat karena telah menyerobot dan menguasai paksa tanah obyek sengketa dengan tanpa menghiraukan larangan dari Para Penggugat sejak tahun 2017 sampai dengan sekarang.

Menimbang bahwa gugatan Penggugat tersebut telah disangkal oleh Para Tergugat yang menyatakan bahwa tanah obyek sengketa sebelumnya digadaikan oleh H.M. Saleh Bin Lasa Almarhum tanpa seizin ahli waris dari Du Wahab kepada Ismail, dan oleh Ismail mendatangi Anwar bin Ado (Tergugat I) dan kepada M. Nur bin Mursalin (Tergugat II) untuk memberitahukan bahwa tanah sawah yang digadaikan oleh H.M. Saleh bin Lasa itu adalah tanah Du Wahab oleh karna itu, Ismail menyerahkan kembali tanah sengketa tersebut kepada Anwar bin Ado (Tergugat I) dan kepada M. Nur bin Mursalin (Tergugat II) yang disaksikan oleh Usman Ketua RT, Herman Efendi, Ikbal dengan catatan Anwar bin Ado (Tergugat I) dan M. Nur bin Mursalin (Tergugat II) mengembalikan uang gadai atau dengan dua ekor kerbau kepada Ismail tahun 2013.

Halaman 44 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2024/PN Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 1365 KUHPerdara menyatakan bahwa *"Tiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut"*;

Menimbang, bahwa dengan demikian ada 4 (empat) unsur untuk menentukan adanya suatu perbuatan melawan hukum yaitu adanya unsur perbuatan melawan hukum, kerugian, kesalahan dan hubungan kausal antara perbuatan melawan hukum tersebut dengan kerugian;

Menimbang, bahwa sedangkan mengenai apakah yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum itu sendiri, menurut Yurisprudensi tetap di Indonesia adalah perbuatan (atau tidak berbuat) yang memenuhi kriteria :

1. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, atau;
2. Melanggar hak subjektif orang lain, atau;
3. Melanggar kaedah tata susila, atau;
4. Bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap harta benda orang lain;

Menimbang bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya Para Penggugat telah mampu membuktikan dalil gugatannya yang menyatakan bahwa tanah obyek sengketa merupakan harta peninggalan Lasa bin Bise dan Hasiah sedangkan di sisi lain Para Tergugat tidak mampu membuktikan dalil sangkalannya yang menyatakan bahwa tanah sengketa adalah milik dari Almarhum Du Wahab berdasarkan Surat Keterangan Tanah/Tetapan IPEDA Nomor.1 dalam buku IPEDA 151 Desa Sumi (Glarang Sumi) Kecamatan Sape dulu dan sekarang Kecamatan Lambu Kabupaten Bima tahun 1972.

Menimbang bahwa dari hasil Pemeriksaan Setempat yang dilakukan oleh Majelis Hakim atas objek sengketa yang dihadiri pula oleh Para Penggugat dan Para Tergugat, objek sengketa tersebut saat ini dikuasai oleh Tergugat II dari jual beli dengan Tergugat I (vide bukti surat T-13) yang sebelumnya menebus gadai kepada Ismail (vide bukti surat T-8 dan T-14).

Menimbang bahwa pada tahun 2013 Penggugat II telah melakukan pembayaran penebusan gadai tanah obyek sengketa kepada Ismail Kadir sebagai pihak pemegang gadai sebesar Rp. 12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) **(vide bukti surat P-1)**, karena sebelumnya tanah obyek

Halaman 45 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2024/PN Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa tersebut digadaikan oleh H. M. Saleh kepada orang yang bernama Kadir orang tua dari Ismail Kadir pada saat H. M. Saleh hendak berangkat Haji **(vide keterangan Saksi A. Majid dan Saksi Khaerudin)** dan pada saat Penggugat II menebus gadai tanah obyek sengketa tersebut kepada Ismail Kadir, Ismail Kadir telah pula menerima uang ganti rugi pembuatan pagar tanah obyek sengketa sebesar Rp. 1.500.000,00, **(vide bukti surat P-2)** yang mana penyerahan uang dari Penggugat II kepada Ismail Kadir tersebut disaksikan oleh saksi M. Nor Kamarudin **(vide keterangan saksi M. Nor Kamarudin)**

Menimbang bahwa oleh karena Para Penggugat telah mampu membuktikan dalil gugatannya yang menyatakan bahwa tanah obyek sengketa merupakan harta peninggalan Lasa bin Bise dan Hasiah, sehingga meskipun baik Para Penggugat maupun Para Tergugat telah sama-sama melakukan penebusan gadai kepada Ismail, dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Penggugat yang berhak untuk menguasai tanah objek sengketa tersebut sebagai Ahli waris dari Lasa bin Bise, dan dalam hal ini perbuatan Para Tergugat yang menyerobot dan menguasai paksa tanah obyek sengketa dengan tanpa menghiraukan larangan dari Para Penggugat sejak tahun 2017 sampai dengan sekarang tersebut telah melanggar hak subjektif Para Penggugat atas Tanah sengketa tersebut dan oleh karenanya perbuatan Para Tergugat tersebut harus dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum, dengan demikian terhadap petitum angka 3 gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan.

Menimbang bahwa Para Penggugat dalam posita dan petitum surat gugatannya telah mendalilkan akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat, telah membawa kerugian materil dan imateril bagi para Penggugat yaitu perasaan tidak menyenangkan karena waktu dan pikiran terbuang sia-sia, juga tidak dapat menguasai tanah obyek sengketa sejak tahun 2017 sampai tahun 2024 yang dinilai dengan uang sekarang ini sebesar Rp. 150.000.000,- (Seratus lima puluh juta rupiah).

Menimbang bahwa dalil posita dan petitum terkait kerugian materil dan imateril yang dialami oleh Para Penggugat tersebut tidak didukung oleh alat bukti apapun sehingga dalam hal ini dikesampingkan oleh Majelis Hakim, dan terhadap petitum angka 4 gugatan Penggugat haruslah ditolak.

Halaman 46 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2024/PN Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa objek sengketa tersebut saat ini dikuasai oleh Tergugat II dari jual beli dengan Tergugat I (vide bukti surat T-13) yang sebelumnya menebus gadai kepada Ismail (vide bukti surat T-8 dan T-14), sedangkan di Persidangan telah terbukti bahwa tanah objek sengketa tersebut merupakan harta peninggalan Lasa bin Bise dan Hasiah, sehingga dalam hal ini kepada Para Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak daripadanya haruslah dihukum untuk menyerahkan tanah obyek sengketa kepada para Penggugat selaku Ahli Waris Lasa bin Bise secara sukarela tanpa syarat apapun bahkan bila perlu dilakukan upaya paksa dengan bantuan Alat Negara / Polisi, dan dengan demikian terhadap petitum angka 5 gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan

Menimbang bahwa Para Penggugat dalam posita dan petitum surat gugatannya telah memohon agar putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya Verzet, Banding atau Kasasi, sedangkan selama persidangan berlangsung Majelis Hakim menilai tidak ada situasi yang bersifat genting dan mendesak untuk dapat dikabulkannya tuntutan serta merta (uitvoerbaar bij voorrad), maka terhadap petitum angka 6 gugatan Penggugat haruslah ditolak.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dan Para Tergugat berada di pihak yang kalah, maka Para Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 1365 KUHPerdata dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Dalam Eksepsi;

- Menolak eksepsi Para Tergugat;

Dalam Pokok Perkara;

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk sebagian;

Halaman 47 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2024/PN Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan bahwa tanah sawah seluas ± 1.200 M2 (seribu dua ratus meter persegi), yang terletak di depan Jalan Raya Sumi Desa Sumi Kecamatan Lambu Kabupaten Bima dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara : Tanah Haerudin H. M. Jafar
- Timur : Gunung
- Selatan : Tanah Jainudin/ Rumah Makan Sidodadi
- Barat : Parit

merupakan harta peninggalan Lasa bin Bise dan Hasiah.

3. Menyatakan perbuatan Para Tergugat yang menyerobot dan menguasai secara paksa tanah obyek sengketa dari tangan para Penggugat adalah perbuatan melawan hukum.

4. Menghukum Para Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak daripadanya untuk menyerahkan tanah obyek sengketa kepada para Penggugat selaku Ahli Waris Lasa bin Bise secara sukarela tanpa syarat apapun bahkan bila perlu dilakukan upaya paksa dengan bantuan Alat Negara / Polisi;

5. Menolak Gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya.

6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng sejumlah Rp 1.264.000,00 (satu juta dua ratus enam puluh empat ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raba/bima, pada hari Jumat tanggal 27 September 2024, oleh kami, Ni Kadek Susantiani, S.H. M.H. sebagai Hakim Ketua, Burhanuddin Mohammad, S.H. dan Sahriman Jayadi, S.H. M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari rabu tanggal 16 Oktober 2024 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Zulkarnain, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Raba Bima pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 48 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2024/PN Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Burhanuddin Mohammad, S.H.

Ni Kadek Susantiani, S.H., M.H.

Sahrinan Jayadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Zulkarnain, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp	30.000,00;
2. ATK	:	Rp	100.000,00;
3.....P	:	Rp	12.000,00;
enggandaan berkas	:		
4.....P	:	Rp	72.000,00;
anggilan	:		
5.....P	:	Rp	30.000,00;
NBP	:		
6.....P	:	Rp	1.000.000,00;
emeriksaan setempat	:		
7. Materai	:	Rp	10.000,00;
8. Redaksi	:	Rp	10.000,00;
Jumlah	:	Rp	1.264.000,00;

(satu juta dua ratus enam puluh empat ribu rupiah);